



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 223);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);

- b. Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
- c. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 999);
- d. Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 478); dan
- e. Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 728),

diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

4. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
5. Staf Utama Operasi Polri yang selanjutnya disebut Stamaops Polri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian, kegiatan operasional terpadu dan kerja sama Kementerian/Lembaga pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran Polri yang selanjutnya disebut Stamarena Polri adalah unsur pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
7. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disingkat SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
8. Staf Logistik Polri yang selanjutnya disebut Slog Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen logistik pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
9. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri yang selanjutnya disebut Divpropam Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
10. Divisi Hukum Polri yang selanjutnya disebut Divkum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
11. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disebut Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
12. Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya disebut Divhubinter Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
13. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang selanjutnya disebut Div TIK Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
14. Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disebut Sahli Kapolri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

15. Staf Pribadi Pimpinan Polri yang selanjutnya disebut Spripim Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
16. Sekretariat Umum Polri yang selanjutnya disebut Setum Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
17. Pelayanan Markas Polri yang selanjutnya disebut Yanma Polri adalah unsur pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
18. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang intelijen keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
19. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
20. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
- 20a. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang selanjutnya disebut Kortastipidkor Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.
21. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
22. Korps Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disebut Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang brigade mobil pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
23. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
24. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan, pengembangan dan pelatihan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang selanjutnya disebut Puslitbang Polri adalah unsur pendukung di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

26. Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Puskeu Polri adalah unsur pendukung di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 27. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Puskokes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 28. Pusat Sejarah Polri yang selanjutnya disebut Pusjarah Polri adalah unsur pendukung di bidang sejarah, museum, dan perpustakaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
2. Di antara huruf c dan d Pasal 20 disisipkan 1 huruf yakni huruf c1., sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Unsur pelaksana tugas pokok, terdiri atas:

- a. Baintelkam Polri;
 - b. Baharkam Polri;
 - c. Bareskrim Polri;
 - c1. Kortastipidkor Polri;
 - d. Korlantas Polri;
 - e. Korbrimob Polri; dan
 - f. Densus 88 AT Polri.
3. Ketentuan huruf l ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Bareskrim Polri terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) terdiri atas:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pelatihan Fungsi (Subbaglatfung);
 - b) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) terdiri atas:
 - a) Subbagian Personel (Subbagpers);
 - b) Subbagian Logistik (Subbaglog); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);

4. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah);
 - b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- b. Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan Administrasi Operasional (Subbagrenminopsnal);
 - b) Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) terdiri atas:
 - a) Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri);
 - b) Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta);
 - b) Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Monitoring (Bagmon) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengendalian Sistem dan Prosedur (Subbagdalsisdur);
 - b) Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk);
 - c) Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang);
 - d) Tim Monitoring; dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 5. Bagian Pelayanan Masyarakat (Bagyanmas) terdiri atas:
 - a) Subbagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap);
 - b) Subbagian Penelitian Laporan (Subbaglitlap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin);

- b) Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap) terdiri atas:
 - a) Subbagian Supervisi (Subbagvisi);
 - b) Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) terdiri atas:
 - 1. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) terdiri atas:
 - a) Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara);
 - b) Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan);
 - b) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops) terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Sistem (Subbagbinsis);
 - b) Subbagian Bantuan Taktis (Subbagbantis); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS) terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi (Subbagmin);
 - b) Subbagian Personel (Subbagpers); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- e. Urusan Keuangan (Urkeu);
- f. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
- g. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 3. Bidang Pengembangan Sistem (Bidbangsis) terdiri atas:

- a) Subbidang Aplikasi (Subbidaplik);
- b) Subbidang Jaringan (Subbidjaring);
dan
- c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 4. Bidang Pelayanan Informasi Kriminal (Bidyaninfokrim) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pengawasan Data dan Statistik (Subbidwasdastik);
 - b) Subbidang Pelayanan Informasi (Subbidyaninfo); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Bidang Kerja Sama (Bidkerma) terdiri atas:
 - a) Subbidang Antar Instansi, Kementerian, dan Komisi (Subbidtarinskemkom);
 - b) Subbidang Antar Negara (Subbidtarneg); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 6. Bidang Pusat Data dan Analisis Kejahatan Transnasional (Bid PDAKT) terdiri atas:
 - a) Tim Analis; dan
 - b) Urusan Administrasi (Urmin);
- h. Pusat Identifikasi (Pusident) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Bagian Sistem Informasi (Bagsisinfo) terdiri atas:
 - a) Subbagian Informasi Sidik Jari (Subbaginfosiri);
 - b) Subbagian Sistem Komunikasi (Subbagsiskom); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Bidang Daktiloskopi Umum (Biddaktium) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pemrosesan Sidik Jari (Subbidprosiri);
 - b) Subbidang Pendokumentasian Sidik Jari (Subbiddoksiri); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Bidang Daktiloskopi Kriminal (Biddaktikrim) terdiri atas:
 - a) Subbidang Pendokumentasian Identifikasi Kriminal (Subbiddokidentkrim);
 - b) Subbidang Pemeriksaan Sidik Jari (Subbidriksasiri);

- c) Subbidang Pengolahan TKP (Subbidolah TKP); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- 6. Bidang Fotografi Kepolisian (Bidtopol) terdiri atas:
 - a) Subbidang Audio Visual (Subbidavis);
 - b) Subbidang Identifikasi Wajah (Subbidenjah); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
- i. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) terdiri atas:
 - 1. Sekretariat (Set) terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - b) Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 - c) Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 - d) Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - 2. Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut) terdiri atas:
 - a) Subbagian Instalasi (Subbaginstal);
 - b) Subbagian Pengembangan Metode (Subbagbangmet);
 - c) Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - 4. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal);
 - b) Subbidang Uang Palsu (Subbidupal);
 - c) Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmefor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi);
 - b) Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak);
 - c) Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 6. Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus);
 - b) Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar);
 - c) Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);

7. Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Kimia (Subbidkim);
 - b) Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser);
 - c) Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
8. Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor) terdiri atas:
 - a) Subbidang Narkotik (Subbidnarko);
 - b) Subbidang Psikotropika (Subbidpsiko);
 - c) Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan
 - d) Urusan Administrasi (Urmin);
- j. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) terdiri atas:
 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 6. Subdirektorat IV (Subdit IV); dan
 7. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- k. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) terdiri atas:
 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- l. Dihapus;
- m. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) terdiri atas:
 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 7. Subdirektorat V (Subdit V);
 8. Urusan Tata Usaha (Urtu); dan
 9. Urusan Keuangan;
- n. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) terdiri atas:
 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);

4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III);
 6. Subdirektorat IV (Subdit IV);
 7. Subdirektorat V (Subdit V); dan
 8. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - o. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) terdiri atas:
 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - p. Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) terdiri atas:
 1. Subbagian Operasional (Subbagopsnal);
 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
 3. Subdirektorat I (Subdit I);
 4. Subdirektorat II (Subdit II);
 5. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - q. Satuan Reserse Mobil (Satresmob) terdiri atas:
 1. Unit I;
 2. Unit II;
 3. Unit III; dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin).
 - (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Bareskrim Polri tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
4. Di antara Lampiran XVIII dan Lampiran XIX disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran XVIIIA.
 5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Susunan organisasi Kortastipidkor Polri terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Sumber Daya (Subbagsumda);
 3. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - b. Bagian Operasi (Bagops) terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Subbagrendalops);
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
 3. Subbagian Hukum dan Tahanan (Subbagkumtah); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - c. Bagian Pengawas dan Bantuan Teknik (Bagwasbantek) terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagmindik);
 2. Subbagian Koordinasi dan Supervisi (Subbagkorsup);
 3. Subbagian Bantuan Teknis (Subbagbantek); dan
 4. Urusan Administrasi (Urmin);
 - d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud);
 - e. Seksi Keuangan (Sikeu);
 - f. Direktorat Pencegahan (Ditceguh) terdiri atas:
 1. Subdirektorat I (Subdit I);
 2. Subdirektorat II (Subdit II);
 3. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - g. Direktorat Penindakan (Dittindak) terdiri atas:
 1. Subdirektorat I (Subdit I);
 2. Subdirektorat II (Subdit II);
 3. Subdirektorat III (Subdit III);
 4. Subdirektorat IV (Subdit IV); dan
 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - h. Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset (Dit P2A) terdiri atas:
 1. Subdirektorat I (Subdit I);
 2. Subdirektorat II (Subdit II);
 3. Subdirektorat III (Subdit III); dan
 4. Urusan Tata Usaha (Urtu);
 - (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Kortastipidkor Polri tercantum dalam Lampiran XVIII A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran XVIII Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

**KAPOLRI
WAKAPOLRI**

UNSUR PIMPINAN

★★★ ITWASUM
★★ WAIR

RO RENMIN
ITWIL I
ITWIL II
ITWIL III
ITWIL IV
ITWIL V

★★★ ASTAMAOPS
★★ WAASTAMAOPS

★★★ ASTAMARENA
★★ WAASTAMARENA

★★ AS SDM

★★ ASLOG

UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN

★★ DIVPROPAM

★★ DIVKUM

★★ DIVHUMAS

★★ DIVHUBINTER

★★ DIV TIK

★★ SAHLI

YANMA

SETUM

SPRIPIM

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK

★★★ BAINTELKAM
★★ WAKA

★★★ BAHARKAM

★★★ BARESKRIM
★★ WAKA

★★ KORTASTIPIDKOR
WAKA

★★ KORLANTAS

★★★ KORBRIMOB
WADAN

★★ DENSUS 88 AT
WAKA

UNSUR PENDUKUNG

★★★ LEMDIKLAT
★★ WAKA

★★ SESPIM

★★ STIK
WAKET (4)

★★ AKPOL
WAGUB

★★ SETUKPA

★★ DIKLATSUS
JATRANS

★★ DIKLAT
RESERSE

PUSLITBANG

PUSKEU

★★ PUSDOKKES

PUSJARAH

POLDA

TINGKAT KEWILAYAHAN

REKAPITULASI DSP TINGKAT MABES POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI											PNS				JUMLAH	KET
		JENDERAL	KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JUMLAH	IV	III	II / I	JUMLAH		
1.	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASUM POLRI	-	1	1	6	54	11	6	-	-	-	79	7	21	39	67	146	
3.	STAMAOPS POLRI	-	1	1	5	17	29	35	6	2	8	104	21	42	56	119	223	
4.	STAMARENA POLRI	-	1	1	6	16	36	15	34	2	29	140	14	48	28	90	230	
5.	SSDM POLRI	-	-	1	5	20	59	60	70	-	-	215	26	30	60	116	331	
6.	SLOG POLRI	-	-	1	5	15	44	40	29	6	66	206	33	58	61	152	358	
7.	DIVPROPAM POLRI	-	-	1	3	18	32	41	28	3	86	212	17	35	47	99	311	
8.	DIVKUM POLRI	-	-	1	3	9	26	-	-	-	-	39	19	30	41	90	129	
9.	DIVHUMAS POLRI	-	-	1	3	10	21	6	-	-	-	41	14	22	48	84	125	
10.	DIVHUBINTER POLRI	-	-	1	3	30	36	12	14	-	16	112	9	18	22	49	161	
11.	DIV TIK POLRI	-	-	1	3	11	24	26	0	0	32	97	16	11	49	76	173	
12.	SAHLI KAPOLRI	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6	2	14	4	20	26	
13.	SPRIPI POLRI	-	-	-	-	1	4	8	11	2	6	32	2	10	27	39	71	
14.	SETUM POLRI	-	-	-	-	1	6	6	-	-	-	13	7	32	23	62	75	
15.	YANMA POLRI	-	-	-	-	1	7	12	17	13	398	448	6	12	358	376	824	
16.	BAINTELKAM POLRI	-	1	1	7	31	85	87	6	0	248	466	34	24	78	136	602	
17.	BAHARKAM POLRI	-	1	-	2	6	13	13	-	-	-	35	10	16	24	50	85	
18.	KORBINMAS BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	8	18	22	4	11	34	100	8	12	24	44	144	
19.	KORSABHARA BAHARKAM POLRI	-	-	1	3	13	32	53	11	28	344	485	18	13	43	74	559	
20.	KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	-	-	1	2	16	58	158	123	265	1.311	1.934	3	6	241	250	2.184	
21.	BARESKRIM POLRI	-	1	1	10	47	173	187	173	4	267	863	20	12	117	149	1.012	
22.	PUSLABFOR BARESKRIM POLRI	-	-	-	1	7	21	25	30	-	-	84	7	19	27	53	137	
23.	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	-	-	-	1	13	9	12	-	-	-	35	6	10	15	31	66	
24.	PUSIDENT BARESKRIM POLRI	-	-	-	1	5	12	22	-	-	-	40	6	11	20	37	77	
25.	KORTASTIPIDKOR POLRI			1	4	16	60	60	75	12	65	293	15	14	20	49	342	
26.	KORLANTAS POLRI	-	-	1	3	15	44	58	52	44	512	729	12	34	70	116	845	
27.	KORBRIMOB POLRI	-	1	1	6	25	148	366	1.088	1.815	26.846	30.296	6	88	548	642	30.938	
28.	DENSUS 88 AT POLRI	-	-	1	6	54	119	208	318	381	2.757	3.844	11	48	104	163	4.007	
29.	LEMDIKLAT POLRI	-	1	1	4	14	36	70	-	-	13	139	19	4	76	99	238	
30.	SESPIM LEMDIKLAT POLRI	-	-	1	3	17	47	16	8	6	24	122	13	44	87	144	266	
31.	STIK LEMDIKLAT POLRI	-	-	1	6	27	36	17	22	2	13	124	14	52	111	177	301	
32.	AKPOL LEMDIKLAT POLRI	-	-	1	1	16	24	34	32	62	148	318	11	21	280	312	630	
33.	SETUKPA LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	1	8	17	35	30	30	86	207	4	41	111	156	363	
34.	DIKLATSUSJATRANS LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	5	-	2	4	6	11	

35.	DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	1	4	8	24	31	20	71	159	2	10	35	47	206	
36.	SEPOLWAN LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
37.	SEBASA LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
38.	PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	2	9	46	57	133	
39.	PUSDIKINTEL LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
40.	PUSDIKLANTAS LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
41.	PUSDIKSABHARA LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
42.	PUSDIKBRIMOB LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
43.	PUSDIKPOLAIR LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
44.	PUSDIKBINMAS LEMDIKLAT POLRI	-	-	-	-	1	4	14	17	28	12	76	-	11	46	57	133	
45.	PUSLITBANG POLRI	-	-	-	1	5	14	18	-	-	-	38	6	21	19	46	84	
46.	PUSKEU POLRI	-	-	-	1	7	19	21	20	-	-	68	13	18	31	62	130	
47.	PUSDOKES POLRI	-	-	1	4	12	23	46	32	17	42	177	50	35	48	133	310	
48.	RUMKIT BHAYANGKARA TK. I	-	-	-	1	8	13	5	4	0	0	31	20	23	179	222	253	
49.	PUSJARAH POLRI	-	-	-	1	4	9	6	-	-	-	20	5	16	15	36	56	
JUMLAH		1	9	29	115	591	1.412	1.957	2.421	2.977	33.530	43.042	508	1.074	3.604	5.186	48.228	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2025

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BARESKRIM POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja.
 - a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.
 - 1) Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
 - 2) Bareskrim Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional;
 - 3) dalam melaksanakan tugas, Bareskrim Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus dan pendistribusiannya, serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel Reskrim;
 - b) pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisis dan evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;
 - c) pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;
 - d) pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - e) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kriminal nasional guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
 - f) pembinaan terhadap bantuan teknis identifikasi kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
 - g) pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (Labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya; dan
 - h) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontinjensi, yang meliputi tindak pidana umum, khusus, Narkoba, tertentu, siber serta perempuan dan anak dan perdagangan orang;

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

- a) Kabareskrim Polri merupakan unsur pimpinan pada Bareskrim Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;
- b) Kabareskrim Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dalam lingkungan Bareskrim Polri serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri; dan
- c) Kabareskrim Polri dibantu oleh Wakabareskrim Polri, yang bertugas membantu Kabareskrim Polri dalam mengoordinir pelaksanaan tugas staf Satuan Organisasi Bareskrim Polri sesuai batas kewenangannya, dan memimpin Bareskrim Polri dalam hal Kabareskrim Polri berhalangan;

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Rorenmin:

- (1) Rorenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kabareskrim Polri;
- (2) Rorenmin bertugas merumuskan, mengembangkan sistem dan metode, peraturan dan pembinaan kemampuan yang terkait dengan teknis penyelidikan dan penyidikan, pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti, serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel dan kinerja;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, SMAP, SMART dan DIPA;
 - (b) perumusan dan pengembangan sistem dan metode pembinaan dan pelatihan serta penyusunan SOP fungsi Reskrim;
 - (c) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - (d) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Reskrim sesuai sistem dan metode;
 - (e) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;
 - (g) perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan keamanan, kesehatan dan makan tahanan di lingkungan Bareskrim Polri;
 - (h) pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Reskrim kepada satuan kewilayahan; dan
 - (i) pelaksanaan RBP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PID Satker;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rorenmin dibantu oleh:
 - (a) Bagren:
 - i. Bagren bertugas:

- i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Bareskrim Polri;
 - ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Bareskrim Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagren menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran jangka sedang dan jangka pendek Bareskrim Polri antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, SMAP, SMART, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP;
 - ii) penghimpunan usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Bareskrim Polri;
 - iii) penyiapan kebijakan dan rencana strategis pembangunan dan pengembangan kekuatan Bareskrim Polri; dan
 - iv) penganalisisan dan pengevaluasian serta pengendalian pelaksanaan Renja dan anggaran Bareskrim Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagren dibantu oleh:
 - i) Subbagprogar, yang bertugas:
 - (i) menyusun Renja dan anggaran Bareskrim Polri; dan
 - (ii) menyusun rencana kegiatan bulanan, mingguan dan harian berdasarkan Renja serta menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - ii) Subbagdalgar, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan menyiapkan rencana kebijaksanaan strategis dalam pengendalian anggaran Bareskrim;
 - (ii) menyusun LKIP, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Renja dan anggaran Bareskrim Polri; dan
 - (iii) menyusun laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), dan LRA;
 - iii) Urmin;
- (b) Bagbinfung:
- i. Bagbinfung bertugas membantu Rorenmin dalam merumuskan, mengembangkan sistem

- dan metode, peraturan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merumuskan rencana program pendidikan dan latihan fungsi Reskrim;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengembangan dan pengawasan terhadap metode dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - ii) perumusan atas rencana program pendidikan dan latihan fungsi Reskrim;
 - iii) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di lingkungan Bareskrim Polri; dan
 - iv) pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinfung dibantu oleh:
 - i) Subbaglatfung, yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi Reskrim;
 - ii) Subbagbinsismet, yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pengembangan sistem dan metode serta peraturan yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Bagsumda:
- i. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi personel, inventarisasi dan pengelolaan Sarpras di lingkungan fungsi Reskrim;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan pada masing-masing fungsi di lingkungan Bareskrim Polri;
 - ii) perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Bareskrim Polri;
 - iii) penyusunan data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK Polri atau PPK PNS;

- iv) peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Bareskrim Polri;
- v) pembinaan fungsi sumber daya sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Bareskrim Polri;
- vi) penghimpunan, pendataan dan pengajuan usulan penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Bareskrim Polri; dan
- vii) pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Bareskrim Polri;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagsumda dibantu oleh:
 - i) Subbagpers, yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan pembinaan karier personel, penggunaan kekuatan di lingkungan Bareskrim Polri;
 - ii) Subbaglog, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan pengadaan serta pendistribusian Sarpras di lingkungan fungsi Reskrim; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bagtahti:
 - i. Bagtahti bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan tahanan serta barang bukti dalam rangka mendukung tugas penyidikan di lingkungan Bareskrim;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagtahti menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeliharaan dan pengelolaan perawatan tahanan dan makanan tahanan; dan
 - ii) pengelolaan dan perawatan barang bukti;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagtahti dibantu oleh:
 - i) Subbagwattah, yang bertugas melaksanakan pengelolaan keamanan, kesehatan dan makanan tahanan di lingkungan Bareskrim;
 - ii) Subbagbarbuk, yang bertugas melaksanakan pengelolaan keamanan dan perawatan barang bukti di lingkungan Bareskrim Polri; dan
 - iii) Urmin;
- (e) Urtu;
- b) Robinopsnal:
 - (1) Robinopsnal merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Robinopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional dan latihan operasi, merumuskan kerja sama luar negeri dan dalam negeri, analisis dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi Reskrim serta monitoring terhadap kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;

- (3) dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan manajemen operasional dan latihan fungsi Reserse pada Bareskrim Polri dan jajaran fungsi Reserse;
 - (b) perumusan kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;
 - (c) pengkajian dan penganalisisan kasus yang menonjol guna menekan *trend* peningkatannya;
 - (d) pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap tugas fungsi Reskrim;
 - (e) pengawasan dan pengendalian penanganan kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat yang dilaksanakan oleh Baganev;
 - (f) penyusunan produk hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional serta hasil pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - (g) pelaksanaan kegiatan monitoring terhadap jaringan telekomunikasi elektronik sesuai dengan target operasional yang telah ditentukan; dan
 - (h) pemberian bantuan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus yang ditangani oleh Direktorat sesuai dengan permintaan;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Robinopsnal dibantu oleh:
 - (a) Bagrenopsnal:
 - i. Bagrenopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional pelaksanaan tugas Bareskrim Polri dan latihan operasi;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan dan perencanaan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri; dan
 - ii) pelatihan dan pelaksanaan operasi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenopsnal dibantu oleh:
 - i) Subbagrenminopsnal, yang bertugas menyusun dan merencanakan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim;
 - ii) Subbaglatops, yang bertugas menyelenggarakan pelatihan operasi yang dilaksanakan oleh Bareskrim Polri; dan
 - iii) Urmin;
 - (b) Bagkerma:
 - i. Bagkerma bertugas merumuskan program dan koordinasi kegiatan kerjasama bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga atau instansi terkait dalam dan luar negeri;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma menyelenggarakan fungsi:

- i) perumusan program kerja sama bidang pembinaan dan operasional;
 - ii) pengoordinasian bidang pembinaan dan operasional dengan lembaga dan/atau instansi terkait di dalam dan luar negeri; dan
 - iii) pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi kerja sama dalam dan luar negeri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:
 - i) Subbaglugri, yang bertugas merumuskan program dan koordinasi kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan kepolisian dan/atau instansi terkait luar negeri, melakukan evaluasi dan rekomendasi kerja sama yang telah dilakukan;
 - ii) Subbagdagri, yang bertugas merumuskan program dan koordinasi kerja sama bidang pembinaan dan operasional dengan instansi terkait di dalam negeri, melakukan evaluasi dan rekomendasi kerja sama yang telah dilakukan; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Baganev:
 - i. Baganev bertugas menyelenggarakan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan operasional Bareskrim Polri, melalui pengkajian data dan mengendalikan proses penanganan perkara, menyusun produk hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Polri, melaksanakan pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat, serta mengelola informasi dokumen;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi kegiatan operasional Bareskrim Polri;
 - ii) pengendalian proses penyelesaian penanganan perkara;
 - iii) penyusunan produk hasil analisis dan evaluasi;
 - iv) pengkajian kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - v) penyampaian perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan; dan
 - vi) pengumpulan dan pengolahan data serta Penyajian Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bareskrim Polri;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baganev dibantu oleh:
 - i) Subbagjianta, yang bertugas mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi, menyusun, menyajikan

- data dan produk hasil analisis dan evaluasi operasional Bareskrim Polri;
 - ii) Subbagdalkara, yang bertugas mengumpulkan, mengendalikan proses penyelesaian penanganan perkara dan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bagmon:
- i. Bagmon bertugas menyelenggarakan kegiatan monitoring jaringan telekomunikasi elektronik sesuai dengan target operasional;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagmon menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan monitoring terhadap jaringan komunikasi elektronik;
 - ii) pengendalian sistem dan prosedur jaringan telekomunikasi elektronik;
 - iii) pengawasan dan pengamanan jaringan telekomunikasi elektronik; dan
 - iv) pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi elektronik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmon dibantu oleh:
 - i) Subbagdalsisdur, yang bertugas melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur jaringan telekomunikasi elektronik guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan fungsi Reserse;
 - ii) Subbagpamduk, yang bertugas melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan pengamanan hasil produk jaringan telekomunikasi elektronik guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - iii) Subbagharbang, yang bertugas memelihara dan mengembangkan jaringan komunikasi elektronik guna mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - iv) Tim Monitoring; dan
 - v) Urmin;
- (e) Bagyanmas:
- i. Bagyanmas bertugas memberikan pelayanan dan penelitian laporan masyarakat;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagyanmas menyelenggarakan fungsi:
 - i) menerima pengaduan/laporan masyarakat baik berupa surat, sms, surat elektronik (*email*), datang langsung maupun sarana lainnya dan menindaklanjuti/memeriksa ulang keabsahan pelapor/pengadu serta kebenaran substansi laporan; dan
 - ii) melakukan pendalaman dan penelitian terhadap laporan polisi yang telah

- diterima sehingga tidak terjadi duplikasi laporan polisi dan melakukan koordinasi dengan unsur terkait Laporan Polisi;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagyanmas dibantu oleh:
 - i) Subbagtrimlap, menerima pengaduan/laporan masyarakat baik berupa surat, sms, surat elektronik (*email*), datang langsung maupun sarana lainnya dan menindaklanjuti keabsahan pelapor/pengadu serta kebenaran substansi laporan;
 - ii) Subbaglitlap, yang bertugas Melakukan pendalaman dan penelitian terhadap Laporan Polisi yang telah diterima sehingga tidak terjadi duplikasi Laporan Polisi dan melakukan koordinasi dengan unsur terkait Laporan Polisi; dan
 - iii) Urmin;
 - (f) Urtu;
- c) Rowassidik:
- (1) Rowassidik merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Rowassidik bertugas melakukan pengawasan administrasi, materi dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rowassidik menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penerimaan, pengkajian dan penganalisisan laporan/pengaduan atau keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
 - (b) pengawasan dan pemberian bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik; dan
 - (c) pelaksanaan supervisi, asistensi dan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Rowassidik dibantu oleh:
 - (a) Bagmindik:
 - i. Bagmindik bertugas menerima dan mengkaji laporan/pengaduan, keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagmindik menjalankan fungsi:
 - i) penerimaan dan pengkajian laporan/pengaduan dan komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik;
 - ii) pelaksanaan monitoring, pengawasan, memberikan saran dan evaluasi proses penyidikan;
 - iii) pengawasan administrasi penyidikan perkara baik persyaratan formil dan materiil; dan

- iv) pengawasan terhadap tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmindik dibantu oleh:
 - i) Subbagwasmin, yang bertugas menerima dan mengkaji laporan/pengaduan, keluhan atau komplain masyarakat terhadap kinerja penyidik dengan melibatkan sejumlah penyidik utama;
 - ii) Subbagwasmatkas, yang bertugas mengawasi administrasi penyidikan perkara berkenaan dengan persyaratan formil dan materiil, tersangka dan barang bukti yang ditangani penyidik dengan melibatkan sejumlah penyidik utama; dan
 - iii) Urmin;
- (b) Bagvisilap:
 - i. Bagvisilap bertugas menyusun dan menyiapkan rencana supervisi dan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah penyidik utama sesuai dengan laporan/pengaduan, keluhan dan komplain yang diajukan oleh masyarakat atas kinerja penyidik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagvisilap menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan supervisi;
 - ii) pelaksanaan gelar perkara; dan
 - iii) penyusunan laporan hasil pelaksanaan supervisi dan gelar perkara;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Bagvisilap dibantu oleh:
 - i) Subbagvisi, yang bertugas menyusun, merencanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan supervisi kepada satuan kewilayahan;
 - ii) Subbaglap, yang bertugas menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan supervisi yang dilakukan; dan
 - iii) Urmin;
- (c) Urtu;
- d) Rokorwas PPNS
 - (1) Rokorwas PPNS merupakan unsur pelaksana teknis Bareskrim yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Rokorwas PPNS bertugas menyelenggarakan perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Rokorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 - (b) pemberian bantuan penyidikan kepada PPNS; dan
 - (c) pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan PPNS mulai dari pendidikan calon PPNS, pendataan

- jumlah PPNS sampai dengan pelaksanaan operasional penyidikan;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokorwas PPNS dibantu oleh:
- (a) Bagwassidik:
- i. Bagwassidik bertugas menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi, penyelenggaraan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menjalankan fungsi:
 - i) pelaksanaan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
 - ii) penelitian dan pengawasan bersama laporan kemajuan dan berkas perkara hasil penyidikan oleh PPNS;
 - iii) pelaksanaan supervisi terhadap PPNS dalam hal diminta oleh kepala instansi PPNS yang bersangkutan;
 - iv) pemberian saran pertimbangan terhadap penghentian penyidikan yang akan dilakukan oleh PPNS;
 - v) tukar menukar informasi dugaan tindak pidana yang disidik oleh PPNS; dan
 - vi) pelaksanaan rapat koordinasi dan analisis evaluasi penanganan perkara secara berkala;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Bagwassidik dibantu oleh:
 - i) Subbaglitkara, yang bertugas:
 - (i) menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS dan meneruskan ke Penuntut Umum;
 - (ii) mengoordinasikan bantuan penyidikan dengan Bagbanops;
 - (iii) menerima dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS;
 - (iv) memberikan konsultasi teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS;
 - (v) melaksanakan gelar perkara terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
 - (vi) menerima, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara bersama yang ditangani PPNS dan meneruskan ke Penuntut Umum; dan
 - (vii) menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum bersama-sama PPNS;
 - ii) Subbagminsidik, yang bertugas:
 - (i) menerima dan meneliti SPDP dan lampirannya;

- (ii) meneliti administrasi penyidikan berkas perkara yang diterima dari PPNS;
- (iii) memberikan konsultasi di bidang administrasi penyidikan;
- (iv) melaksanakan pendataan kasus yang ditangani oleh PPNS; dan
- (v) merumuskan hasil rapat koordinasi atau rapat analisis dan evaluasi;
- iii) Urmin;
- (b) Bagbin PPNS:
 - i. Bagbin PPNS bertugas menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi menyelenggarakan kerja sama pembinaan penyidikan kepada PPNS;
 - ii. dalam melaksanakan tugas pokok, Bagbin PPNS menyelenggarakan fungsi:
 - i) peningkatan kemampuan PPNS dalam hal teknis dan taktis penyidikan;
 - ii) pendidikan dan latihan teknis dan taktis penyidikan terhadap calon PPNS;
 - iii) pemberian rekomendasi kepada Menteri Hukum dalam rangka pengangkatan PPNS; dan
 - iv) pemberian bantuan tenaga pengajar dalam pendidikan dan pelatihan;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbin PPNS dibantu oleh:
 - i) Subbagbinpuan, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan standardisasi kemampuan PPNS;
 - (ii) melaksanakan analisis dan evaluasi kemampuan PPNS dalam melakukan penyidikan;
 - (iii) mengoordinasikan dengan instansi PPNS untuk merencanakan peningkatan kemampuan PPNS; dan
 - (iv) pengkajian dan perumusan bersama terhadap piranti lunak PPNS;
 - ii) Subbagbindiklat, yang bertugas:
 - (i) merencanakan dan menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan latihan calon PPNS;
 - (ii) mengoordinasikan pelaksanaan Diklat calon PPNS dengan Lemdiklat Polri;
 - (iii) mengoordinasikan instansi atau pihak terkait dalam hal penyiapan instruktur atau narasumber;
 - (iv) menyiapkan penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan bagi PPNS; dan
 - (v) melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan Diklat PPNS;

- iii) Urmin;
- (c) Bagbanops:
 - i. Bagbanops bertugas menyusun dan menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi bantuan penyidikan kepada PPNS;
 - ii. dalam melaksanakan tugas pokok, Bagbanops menjalankan fungsi:
 - i) pemberian dukungan penyidikan secara aktif kepada PPNS;
 - ii) pemberian bantuan teknis dan taktis kepada PPNS; dan
 - iii) pendataan bantuan penyidikan yang diberikan kepada PPNS;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbanops dibantu oleh:
 - i) Subbagbinsis, yang bertugas melakukan pembinaan sistem dan metode, manajemen dan hubungan tata cara kerja;
 - ii) Subbagbantis, yang bertugas memberikan bantuan konsultasi, taktis penyidikan dan upaya paksa serta evaluasi pemberian bantuan; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bagminpers PPNS:
 - i. Bagminpers PPNS bertugas menyelenggarakan administrasi dan rekomendasi pengangkatan PPNS, pendataan PPNS dan koordinasi dengan Kementerian Hukum;
 - ii. dalam melaksanakan tugas pokok, Bagminpers PPNS menjalankan fungsi:
 - i) koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan administrasi pengangkatan PPNS;
 - ii) pendataan PPNS; dan
 - iii) pemberian rekomendasi penerbitan surat keputusan pengangkatan PPNS ke Menteri Hukum;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagminpers PPNS dibantu oleh:
 - i) Subbagmin, yang bertugas:
 - (i) memberikan konsultasi administrasi pengangkatan PPNS;
 - (ii) meneliti persyaratan pengangkatan PPNS yang diajukan ke Kementerian Hukum;
 - (iii) menyiapkan rekomendasi pengangkatan PPNS yang disampaikan ke Kementerian Hukum; dan
 - (iv) mengoordinasikan dengan instansi PPNS dalam rangka pendataan, pengkajian atau perumusan piranti lunak;
 - ii) Subbagpers, yang bertugas:

- (i) memberikan konsultasi pengelolaan sumber daya PPNS;
 - (ii) berkoordinasi dengan instansi PPNS dalam rangka pengkajian dan pendataan PPNS;
 - (iii) menghimpun laporan jumlah PPNS beserta penempatannya dari Polda maupun instansi PPNS; dan
 - (iv) bersama Kementerian Hukum mengkaji kualitas dan kuantitas PPNS;
 - iii) Urmin;
 - (e) Urtu;
 - e) Urkeu; dan
 - f) Taud;
- 3) Unsur Pelaksana Teknis:
 - a) Pusiknas:
 - (1) Pusiknas merupakan unsur pelaksana teknis bidang informasi kriminal nasional yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Pusiknas dipimpin oleh Kapusiknas yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;
 - (3) Pusiknas bertugas menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional secara *online* dan analisis laporan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Pusiknas menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan Renja dan kebutuhan anggaran;
 - (b) penyusunan bahan Rencana Strategi (Renstra) yang berkaitan dengan tugas Pusiknas;
 - (c) penyusunan dan pembuatan LKIP, SMAP, SMART dan SAKIP Pusiknas;
 - (d) pelaksanaan urusan administrasi personel;
 - (e) pembinaan personel yang meliputi pembinaan karier;
 - (f) pembinaan material, sarana dan prasarana;
 - (g) perencanaan pelatihan sumber daya manusia;
 - (h) pembinaan sistem dan metode;
 - (i) pemantauan terhadap penerimaan Laporan Polisi/ pengaduan, pelanggaran dan kejahatan, pelanggaran lalu lintas dan Lakalantas, data registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi, DPO, Hitem dengan menggunakan aplikasi Piknas;
 - (j) pemantauan pelaksanaan Input Data Kasus (IDK) sesuai administrasi penyidikan dengan menggunakan sistem Piknas;
 - (k) pengembangan sistem Piknas dengan peningkatan sistem jaringan Piknas sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - (l) perencanaan desain aplikasi sistem informasi kriminal nasional, disain perangkat keras, jaringan dan database; dan
 - (m) pembuatan rekomendasi hasil analisis laporan kejahatan transnasional dan anatomi *crime* dan statistik kriminal;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Pusiknas dibantu oleh:

- (a) Set:
- i. Set bertugas membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pusiknas serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia dan kinerja.
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, SMAP, SMART dan DIPA;
 - ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v) pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan RBP Satker;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
 - i) Subbagren, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, SMAP, SMART, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusiknas;
 - (ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusiknas serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - ii) Subbagsumda, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan karier SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbagum, Dikbangspes, dan pelatihan di lingkungan Pusiknas;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman terkait dengan hasil pelaksanaan sidang disiplin dan/atau

- kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Pusiknas;
- (iii) menyusun data personel antara lain terkait dengan CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK dan SKP;
- (iv) mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Pusiknas;
- (v) menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Pusiknas;
- (vi) menghimpun, mendata, dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Pusiknas; dan
- (vii) melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Pusiknas;
- iii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pembinaan sistem dan metode yang meliputi pengkajian piranti lunak, perangkat keras, pengembangan kemampuan SDM yang didasarkan kepada kebutuhan operasional Pusiknas dan pengembangan sistem;
 - (ii) penyusunan rencana kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM guna mendukung operasional Pusiknas; dan
 - (iii) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
- iv) Urtu;
- (b) Urkeu;
- (c) Bidbangsis:
 - i. Bidbangsis bertugas mengembangkan sistem Piknas melalui kegiatan analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pemrograman aplikasi, mengetes dan memelihara sistem, serta jaringan dan *hardware*;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidbangsis menyelenggarakan fungsi:

- i) pengembangan piranti lunak, aplikasi sistem piknas meliputi perangkat keras, jaringan dan *database*;
 - ii) perencanaan penggunaan piranti lunak yang diperlukan;
 - iii) pemrograman aplikasi dan testing;
 - iv) perencanaan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan;
 - v) perencanaan desain struktur data; dan
 - vi) perencanaan kebutuhan perangkat keras dan jaringan;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidbangsis dibantu oleh:
 - i) Subbidaplik, yang bertugas mengembangkan piranti lunak, database, dan aplikasi sistem Piknas;
 - ii) Subbidjaring, yang bertugas mengembangkan perangkat dan jaringan sistem Piknas; dan
 - iii) Urmin;
- (d) Bidyaninfokrim:
- i. Bidyaninfokrim bertugas membuat produk layanan informasi sebagai bahan bagi pimpinan dalam bentuk *Executive Information System (EIS)*, mengoordinir dan mengoperasionalkan program *Business Intelligent (BI)*, *Geographical Information System* dan *Document Management System (DMS)*, dan melaksanakan pengawasan proses pemasukan data kriminal dan Isian Data Kasus (IDK);
 - ii. dalam pelaksanaan tugas, Bidyaninfokrim menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelayanan informasi kriminal;
 - ii) pengawasan proses pemasukan data kriminal dan isian data kasus;
 - iii) pelayanan bantuan teknis dan operasional dalam rangka Pulahjian informasi kriminal dan Lantas;
 - iv) pemutakhiran dan verifikasi data; dan
 - v) perencanaan disain data dan statistik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidyaninfokrim dibantu oleh:
 - i) Subbidwasdastik, yang bertugas mengawasi proses pemasukan data dengan menggunakan aplikasi Piknas;
 - ii) Subbidyaninfo, yang bertugas melaksanakan bantuan teknis dan operasional dan pemutakhiran *website*, portal, dan verifikasi data; dan
 - iii) Urmin;
- (e) Bidkerma:
- i. Bidkerma bertugas menyelenggarakan hubungan kerja sama internal dan eksternal Polri serta kerja sama antarnegara dalam

- rangka pemasukan data, pertukaran data guna penegakan hukum;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidkerma menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan hubungan kerja sama antarsatuan kerja di tingkat Mabes Polri dan kewilayahan;
 - ii) pembinaan hubungan kerja sama dengan instansi, Kementerian/Lembaga dan komisi dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan data informasi kriminal; dan
 - iii) pembinaan hubungan kerja sama antarnegara dalam rangka pemasukan data dan pertukaran data guna penegakan hukum;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidkerma dibantu oleh:
 - i) Subbidtarinskemkom, yang bertugas melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama dengan instansi, Kementerian/Lembaga dan komisi dalam lingkup sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan data informasi kriminal;
 - ii) Subbidtarneg, yang bertugas melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama antarnegara dalam rangka pemasukan data dan pertukaran data guna penegakan hukum; dan
 - iii) Urmin;
- (f) Bid PDAKT:
- i. Bid PDAKT bertugas menyelenggarakan pengelolaan data kejahatan transnasional dan menyalurkan kepada Tim Investigasi Kriminal Nasional maupun transnasional, serta memasukkan data pada program *Case Manajement Intelligent System (CMIS)*;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bid PDAKT menyelenggarakan fungsi:
 - i) pendataan dan pengelolaan data pada program *Case Manajement Intelligent System (CMIS)* untuk mendukung penegakan hukum;
 - ii) pengelolaan dan pemberian informasi hasil analisis dan evaluasi data kepada pihak terkait penegakan hukum; dan
 - iii) pelaksanaan analisis kejahatan transnasional;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bid PDAKT dibantu oleh:
 - i) Tim Analisis; dan
 - ii) Urmin;

b) Pusident:

- (1) Pusident merupakan unsur pelaksana teknis bidang identifikasi yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
- (2) Pusident bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi dalam rangka mendukung penyidikan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Polri dan kepentingan yang terkait sesuai dengan kebijakan Bareskrim Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Pusident menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pemeriksaan teknis TKP, pemeriksaan terhadap barang bukti dan manusia sesuai dengan bidang atau bagian dalam rangka pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan dan penegakan hukum, baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan;
 - (b) pembinaan dan pengembangan sumber daya identifikasi meliputi sistem dan metode, sumber daya manusia, material, fasilitas dan pengembangan aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam rangka menjamin akurasi dalam pemeriksaan barang bukti; dan
 - (c) pembinaan teknis fungsi identifikasi kepada segenap jajaran Polri dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesadaran terhadap kegiatan identifikasi;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Pusident dibantu oleh:
 - (a) Set:
 - i. Set bertugas membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Pusident serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia dan kinerja;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, SMAP dan SMART;
 - ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
 - i) Subbagren, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja,

- Penetapan Kinerja, RKA-KL, SMAP, SMART, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusident;
- (ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusident serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - (iv) merencanakan kebutuhan peralatan identifikasi yang diperlukan baik di pusat maupun di kewilayahan;
- ii) Subbagsumda, yang bertugas:
- (i) menyelenggarakan pembinaan karier SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum dan Dikbangspes serta pelatihan di lingkungan Pusident;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman terkait dengan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, Kartu kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Pusident;
 - (iii) menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK dan SKP;
 - (iv) mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Pusident;
 - (v) menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Pusident;
 - (vi) menghimpun, mendata, dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah

- tidak layak pakai di lingkungan Pusident;
- (vii) melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Pusident; dan
- (viii) pembinaan dan pengembangan administrasi sumber daya identifikasi meliputi sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis;
- iii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) menganalisis dan mengevaluasi sistem dan metode serta peraturan yang berkaitan dengan fungsi identifikasi;
 - (ii) menata, mengembangkan dan merumuskan petunjuk, sistem dan metode pembinaan fungsi identifikasi;
 - (iii) menyiapkan rencana pelatihan dan bantuan operasional; dan
 - (iv) merencanakan kegiatan survei fungsi identifikasi sebagai bahan pertimbangan pusat untuk mengambil kebijakan kepada fungsi Identifikasi kewilayahan; dan
 - (v) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
- iv) Urtu;
- (b) Urkeu;
- (c) Baggisinfo:
 - i. Baggisinfo bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis sistem informasi sidik jari kriminal dan nonkriminal dengan memanfaatkan sistem komputerisasi secara terpusat dan bersifat nasional serta membantu instansi di luar Polri dan masyarakat umum;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfo menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan rencana kegiatan bagian Sisinfo sebagai penjabaran Renja Pusident;
 - ii) penyajian layanan data dan informasi sidik jari menyangkut identifikasi dan catatan kriminal seseorang untuk mendukung tugas kepolisian;
 - iii) pemeliharaan dan perawatan database sidik jari; dan
 - iv) pelaksanaan info dan pelayanan sidik jari melalui sistem komputer;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Baggisinfo dibantu oleh:
 - i) Subbaginfosiri, yang bertugas:

- (i) menyajikan layanan data dan informasi sidik jari menyangkut identifikasi dan catatan kriminal seseorang untuk mendukung tugas kepolisian;
 - (ii) membantu instansi di luar Polri yang membutuhkan data dan informasi identifikasi seseorang baik WNA maupun WNI untuk keperluan klarifikasi; dan
 - (iii) melaksanakan penyimpanan dan pencarian kembali Kartu AK-23;
 - ii) Subbagsiskom, yang bertugas:
 - (i) memelihara dan merawat *database* sidik jari;
 - (ii) memelihara dan merawat *Computer Aided Automatic Fingerprint Identification System (CAAFIS)*; dan
 - (iii) memelihara dan merawat peralatan pendukung CAAFIS;
 - iii) Urmin;
- (d) Biddaktium:
- i. Biddaktium bertugas menyelenggarakan sistem manajemen informasi sidik jari nonkriminal secara manual dan terpusat yang bersifat nasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kegiatan identifikasi pada tingkat pusat maupun kewilayahan serta membantu instansi di luar Polri dan masyarakat umum;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddaktium menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan teknis daktiloskopi umum dalam rangka pembinaan fungsi identifikasi;
 - ii) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang daktiloskopi dengan instansi lain;
 - iii) perencanaan kegiatan sebagai penjabaran Renja Pusident; dan
 - iv) pemrosesan dan pendokumentasian sidik jari;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Biddaktium dibantu oleh:
 - i) Subbidprosiri, yang bertugas:
 - (i) mengambil, mencatat dan merumuskan sidik jari;
 - (ii) menerima kartu sidik jari (AK-23) dari kewilayahan;
 - (iii) meneliti rumus sidik jari dari pusat maupun wilayah; dan
 - (iv) mengadministrasikan kartu nama (AK-24);
 - ii) Subbiddoksiri, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan sidik jari dari pusat maupun wilayah;

- (ii) memilah kartu sidik jari (AK-23) dan kartu nama (AK-24);
- (iii) menyimpan kartu sidik jari (AK-23) dan kartu nama (AK-24); dan
- (iv) memverifikasi data dan informasi yang berkaitan dengan sidik jari nonkriminal dan umum berdasarkan permintaan;
- iii) Urmin;
- (e) Biddaktikrim:
 - i. Biddaktikrim bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis sistem informasi sidik jari kriminal secara manual dan sistem pemeriksaan tempat kejadian perkara serta pemeriksaan barang bukti di laboratorium secara manual maupun komputer guna memperoleh kebenaran material dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan serta memberikan pelayanan umum sesuai lingkup kewenangan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddaktikrim menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan teknis fungsi daktiloskopi kriminal dalam rangka pembinaan fungsi identifikasi kepolisian secara menyeluruh;
 - ii) pencarian dan pengembangan sidik jari laten serta pemeriksaan perbandingan sidik jari secara cepat dan akurat;
 - iii) pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan sidik jari kriminal;
 - iv) peningkatan keberhasilan operasional di bidang penyidikan tindak pidana melalui *Scientific Crime Investigation (SCI)* dengan memprioritaskan pengamanan dan penanganan secara cepat di TKP pada kasus yang berskala nasional maupun internasional;
 - v) peningkatan peranan identifikasi dalam penyidikan bersama fungsi lain di Bareskrim;
 - vi) pelaksanaan pengambilan sidik jari kriminal guna menunjang kegiatan operasional Polri;
 - vii) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang daktiloskopi kriminal dengan instansi terkait; dan
 - viii) perencanaan kegiatan sebagai penjabaran Renja Pusident;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Biddaktikrim dibantu oleh:
 - i) Subbiddokidentkrim, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan dan penyimpanan sidik jari kriminal secara terpusat,

- mendukung satuan kewilayahan, melaksanakan administrasi dalam pemeriksaan perbandingan sidik jari;
 - (ii) mengadministrasikan sidik jari laten dan berita acara pemeriksaan sidik jari;
 - (iii) melakukan pendataan dan pengambilan sidik jari kriminal untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - (iv) melakukan pencarian kembali Kartu AK-23 kriminal;
- ii) Subbidriksasiri, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan pengambilan, pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten;
 - (ii) melaksanakan pengambilan sidik jari kriminal (tersangka, saksi dan korban);
 - (iii) memberikan dukungan teknis identifikasi dalam rangka membantu mengungkap kasus;
 - (iv) memberikan kesaksian (saksi ahli) di sidang pengadilan;
 - (v) membuat berita acara pencarian, pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten;
 - (vi) melakukan pemeriksaan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding pada dokumen;
 - (vii) melakukan pemeriksaan ulang berita acara pemeriksaan dari kewilayahan atau tembusan dalam rangka pembinaan teknis; dan
 - (viii) membuat BA pemeriksaan perbandingan dan persamaan sidik jari;
- iii) Subbidolah TKP, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan personel, perlengkapan identifikasi dan alat transportasi.
 - (ii) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait terutama dengan penyidik dan Labfor;
 - (iii) melakukan pengolahan TKP (pencarian, pemotretan, pengambilan, pengembangan, pengamanan), bukti-bukti sidik jari di TKP;
 - (iv) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Olah TKP;
 - (v) melakukan pemeriksaan bukti-bukti sidik jari yang ditemukan di TKP;
 - (vi) membuat laporan dan Berita Acara hasil pengolahan TKP; dan

- (vii) melakukan *back up* pengolahan TKP terhadap satuan kewilayahan;
- iv) Urmin;
- (f) Bidtopol:
 - i. Bidtopol bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan sistem pemotretan serta rekonstruksi TKP maupun tersangka guna memperoleh kebenaran material dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan serta memberikan pelayanan umum sesuai lingkup kewenangan;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidtopol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pembinaan teknis fungsi fotografi Kepolisian guna pembinaan fungsi identifikasi secara menyeluruh;
 - ii) pelaksanaan fotografi kepolisian dalam rangka penyidikan, baik untuk menunjang kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun mendukung satuan kewilayahan;
 - iii) perencanaan kegiatan sebagai penjabaran Renja Pusident; dan
 - iv) peliputan audiovisual dan identifikasi raut wajah;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidtopol dibantu oleh:
 - i) Subbidavis, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan dan melaksanakan pengenalan dan pembuktian kembali melalui suara (audio) manusia;
 - (ii) menyelenggarakan peliputan video dan fotografi kepolisian (TKP, barang bukti, tersangka, saksi dan korban, serta unjuk rasa dan rekonstruksi TKP);
 - (iii) mengumpulkan dan menyimpan file fotografi secara manual dan komputer;
 - (iv) mencocokkan file foto tersangka dengan Daftar Pencarian Orang (DPO); dan
 - (v) memberikan bantuan teknis penyidikan, guna menunjang tindakan kepolisian di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan;
 - ii) Subbiddengah, yang bertugas:
 - (i) mengenali dan membuktikan kembali melalui ciri-ciri manusia (sinyalemen);
 - (ii) mengenali dan membuktikan kembali melalui sketsa wajah (manual) dan rekonstruksi raut wajah (komputer); dan

- (iii) memberikan bantuan teknis, petunjuk penyidikan guna menunjang tindakan kepolisian di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan;
 - iii) Urmin;
- c) Puslabfor:
 - (1) Puslabfor merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Puslabfor dipimpin oleh Kapuslabfor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;
 - (3) Puslabfor bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Labfor guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Puslabfor menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti sesuai dengan bidang ilmu forensik dalam rangka pembuktian ilmiah;
 - (b) pembinaan dan pengembangan sumber daya Labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, material, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan
 - (c) pembinaan teknis fungsi labfor kepada Polri dan pelayanan umum fungsi Labfor kepada masyarakat;
 - (5) dalam pelaksanaan tugas, Puslabfor dibantu oleh:
 - (a) Set:
 - i. Set bertugas membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Puslabfor serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia dan kinerja;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Set menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, SMAP, SMART dan DIPA;
 - ii) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran;
 - v) pembinaan dan pengembangan kekuatan Labfor yang meliputi pengembangan sistem dan metode, pelatihan, dan penyiapan data statistik kegiatan Puslabfor serta material,

- fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis; dan
- vi) pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan RBP Satker;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Set dibantu oleh:
- i) Subbagren, yang bertugas:
 - (i) menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, SMAP, SMART, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Pusiknas;
 - (ii) mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Pusiknas serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - (iii) membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - ii) Subbagsumda, yang bertugas:
 - (i) menyelenggarakan pembinaan karier SDM antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum, Dikbangspes, dan pelatihan di lingkungan Puslabfor;
 - (ii) menyelenggarakan perawatan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, pensiun, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman terkait dengan pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS untuk anggota Polri, Karis/Karsu untuk PNS Polri, Kartu kesehatan, Asabri, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Puslabfor;
 - (iii) menyusun data personel antara lain yang berkaitan dengan CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan SMK dan SKP;
 - (iv) meningkatkan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Puslabfor;
 - (v) menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya Sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan

- peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Puslabfor;
- (vi) menghimpun, mendata, dan mengajukan usulan penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Puslabfor; dan
- (vii) melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Puslabfor;
- iii) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - (i) menganalisis dan mengevaluasi sistem dan metode serta peraturan yang berkaitan dengan fungsi Labfor;
 - (ii) menata, mengembangkan dan merumuskan petunjuk, sistem dan metoda pembinaan fungsi Labfor;
 - (iii) menyiapkan rencana pelatihan dan bantuan operasional;
 - (iv) merencanakan kegiatan survei fungsi Labfor sebagai bahan pertimbangan Puslabfor untuk mengambil kebijakan kepada fungsi Labfor kewilayahan; dan
 - (v) mengelola PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan RBP Satker;
- iv) Urtu;
- (b) Bagjemenmut:
 - i. Bagjemenmut bertugas menyelenggarakan manajemen mutu hasil pemeriksaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan panduan mutu;
 - ii. dalam pelaksanaan tugas, Bagjenmut menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeliharaan dan perawatan, validasi fungsi instrumen analisis yang digunakan dalam pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - ii) pengembangan metode analisis yang digunakan dalam pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti; dan
 - iii) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan panduan mutu pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjemenmut dibantu oleh:
 - i) Subbaginstal, yang bertugas memelihara dan merawat, validasi fungsi instrumen analisis yang digunakan dalam

- pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - ii) Subbagbangmet, yang bertugas mengembangkan metode analisis yang digunakan dalam pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti;
 - iii) Subbagstanmut, yang bertugas membuat standardisasi mutu pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - iv) Urmin;
 - (c) Urkeu;
 - (d) Biddokupalfor
 - i. Biddokupalfor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen, uang palsu dan produk cetak serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Biddokupalfor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam; dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Biddokupalfor dibantu oleh:
 - i) Subbiddokpal, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan;
 - ii) Subbidupal, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti uang kertas dan uang logam; dan
 - iii) Subbidprodcet, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik; dan
 - iv) Urmin;
- (e) Bidbalmefor;
 - i. Bidbalmefor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata

- api, bahan peledak dan metalurgi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bidbalmefor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan (*post blast*); dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi;
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bidbalmefor dibantu oleh:
 - i) Subbidsenpi, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru;
 - ii) Subbidhandak, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan (*post blast*);
 - iii) Subbidmetal, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi; dan
 - iv) Urmin;
- (f) Bidfiskomfor;
- i. Bidfiskomfor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (*lie detector*), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran dan/atau pembakaran, komputer forensik serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidfiskomfor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan menggunakan alat deteksi khusus meliputi deteksi kebohongan (*lie detector*), pemeriksaan jejak, dan pemeriksaan bahan radio aktif;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi

- bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran; dan
- iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti suara dan gambar (*audio/video*), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet atau intranet (*cyber network*);
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidfiskomfor dibantu oleh:
 - i) Subbiddeteksus, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan menggunakan alat deteksi khusus, meliputi deteksi kebohongan (*lie detector*), pemeriksaan jejak, dan pemeriksaan bahan radio aktif;
 - ii) Subbidlakabakar, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran;
 - iii) Subbidkomfor, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti suara dan gambar (*audio/video*), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet atau intranet (*cyber network*); dan
 - iv) Urmin;
- (g) Bidkimbiofor:
 - i. Bidkimbiofor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia, biologi dan/atau serologi, toksikologi atau lingkungan hidup serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidkimbiofor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi, biologi molecular, dan bahan hayati; dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang

- bukti toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bidkimbiofor dibantu oleh:
 - i) Subbidkim, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri;
 - ii) Subbidbioser, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi, biologi molecular, dan bahan hayati;
 - iii) Subbidtokling, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup; dan
 - iv) Urmin;
- (h) Bidnarkobafor;
 - i. Bidnarkobafor bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalisti TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, psikotropika dan obat serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bidnarkobafor menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh;
 - ii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika; dan
 - iii) pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan *precursor*;
 - iii. dalam pelaksanaan tugas, Bidnarkobafor dibantu oleh:
 - i) Subbidnarko, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh;
 - ii) Subbidpsiko, yang bertugas melaksanakan teknis kriminalistik TKP

- dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika;
 - iii) Subbidbaya, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia, obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor; dan
 - iv) Urmin;
- 4) Unsur Pelaksana Utama
- a) Dittipidum:
- (1) Dittipidum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidum dipimpin oleh Dittipidum yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri;
 - (3) Dittipidum bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, serta politik dan pejabat publik;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipidum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi; kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, serta politik dan pejabat publik;
 - (b) pemberian arahan dan bimbingan atas penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, serta politik dan pejabat publik;
 - (c) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - (d) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Dittipidum dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan Sarpras;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidum;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana yang terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, dan tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana yang terkait dengan harta benda, bangunan dan tanah, penipuan dan penggelapan;
 - (e) Subdit III, menangani pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan perjudian;

- (f) Subdit IV, menangani tindak pidana Pemilu/Pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dan/atau politik; dan
- (g) Urtu;
- b) Dittipideksus:
 - (1) Dittipideksus merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipideksus dipimpin oleh Dittipideksus yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) Dittipideksus bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri dan perdagangan, perbankan, perpajakan dan asuransi, uang dan dokumen palsu, dan pencucian uang, termasuk kejahatan transnasional terkait pencucian uang;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipideksus menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus meliputi bidang industri dan perdagangan, perbankan, perpajakan dan asuransi, uang dan dokumen palsu, dan pencucian uang, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan pencucian uang;
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
 - (c) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka bantuan perkuatan operasional kepada satuan kewilayahan;
 - (5) dalam pelaksanaan tugas, Dittipideksus dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan khusus;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipideksus;
 - (c) Subdit I, menangani kekayaan intelektual, penyelundupan barang, perlindungan konsumen, perdagangan, perindustrian, kesehatan;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana di bidang perbankan, fiskal moneter dan devisa (fismonde), pasar modal, dan reksa dana;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana pencucian uang;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana uang palsu;
 - (g) Subdit V, menangani tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan dan asuransi; dan
 - (h) Urtu;
- c) Dittipidnarkoba;
 - (1) Dittipidnarkoba merupakan unsur pembantu dan pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;

- (2) Dittipidnarkoba dipimpin oleh Dittipidnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
- (3) Dittipidnarkoba bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba serta kejahatan transnasional di bidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Dittipidnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya, prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba serta kejahatan transnasional di bidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika;
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
 - (c) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran guna mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
 - (d) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan;
- (5) dalam melaksanakan tugas, Dittipidnarkoba dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan dan administrasi personel, penerimaan peralatan dan pemeliharannya, antara lain:
 - i. penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, SMAP dan SMART;
 - ii. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - iii. pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - iv. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - v. pengelolaan PID, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan RBP Satker;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidnarkoba;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana narkotika;

- (d) Subdit II, menangani tindak pidana psikotropika;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana bahan berbahaya;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana prekursor;
 - (b) Subdit V, menangani tindak pidana yang terkait dengan aset perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
 - (c) Urtu; dan
 - (d) Urkeu;
- d) Dittipidter:
- (1) Dittipidter merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidter dipimpin oleh Dirtipidter yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Dittipidter dibantu oleh Wadirtipidter yang bertanggung jawab kepada Dirtipidter;
 - (4) Wadirtipidter bertugas membantu Dirtipidter dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin direktorat dalam hal Direktur berhalangan;
 - (5) Dittipidter bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu; dan
 - (6) dalam melaksanakan tugas, Dittipidter menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan sumber daya energi listrik, tenaga kerja, lingkungan hidup, pariwisata pos dan telekomunikasi dan sumber daya alam;
 - (b) perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan;
 - (c) perumusan dan pengembangan sistem dan metode, serta peraturan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu;
 - (d) perencanaan kebutuhan personel meliputi pengajuan saran, pertimbangan penempatan, pembinaan karier dan pembinaan kemampuan personel;
 - (e) perencanaan kebutuhan dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan; dan
 - (f) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka *back up* operasional kepada satuan kewilayahan;
 - (7) dalam melaksanakan tugas, Dittipidter dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan Sarpras;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidter;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana perlindungan tanaman dan satwa liar, dan perlindungan benda dan situs purbakala;

- (d) Subdit II, menangani tindak pidana sumber daya energi dan listrik;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
 - (f) Subdit IV, menangani tindak pidana kelautan perikanan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
 - (g) Subdit V, menangani tindak pidana sumber daya alam, mineral, batubara, minyak dan gas; dan
 - (h) Urtu;
- e) Dittipidsiber:
- (1) Dittipidsiber merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Dittipidsiber dipimpin oleh Dirtipidsiber yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Dirtipidsiber dibantu oleh Wadirtipidsiber yang bertanggung jawab kepada Dirtipidsiber;
 - (4) Wadirtipidsiber bertugas membantu Dirtipidsiber dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin Direktorat dalam hal direktur berhalangan;
 - (5) Dittipidsiber bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan siber, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana telekomunikasi termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber;
 - (6) dalam melaksanakan tugas, Dittipidsiber menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan siber, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber; dan
 - (b) perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber;
 - (7) dalam melaksanakan tugas, Dittipidsiber dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan logistik;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipidsiber;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana terhadap sistem elektronik dan tindak pidana telekomunikasi;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana internet serta tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;
 - (e) Subdit III, menangani pemeriksaan barang bukti digital dan pengolahan dokumen elektronik, asistensi peralatan Alsus/Almatsus di lingkungan Bareskrim dan satuan kewilayahan, perawatan dan pemeliharaan, akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 serta patroli siber; dan
 - (f) Urtu;
- f) Dittipid PPA dan PPO

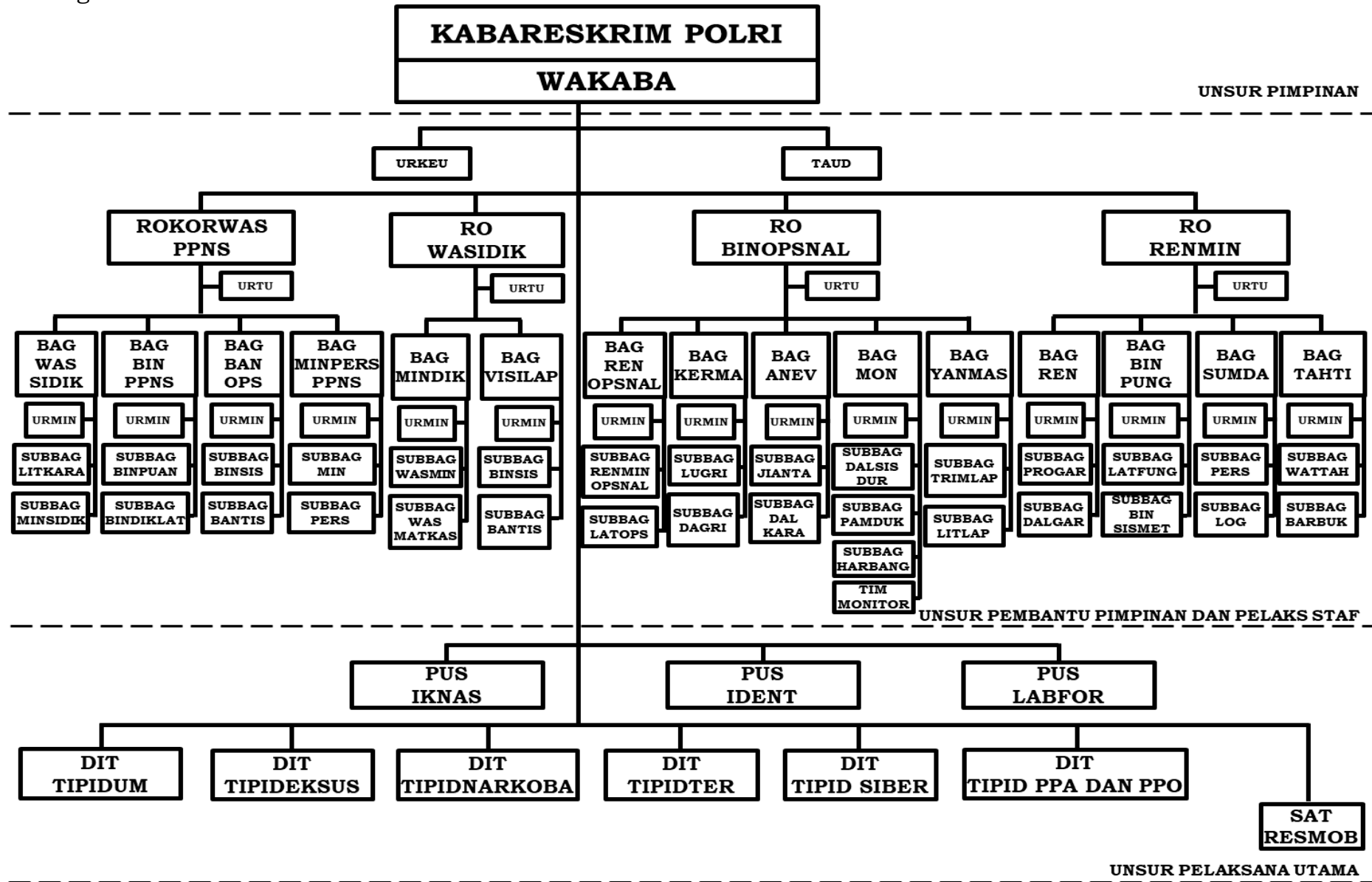
- (1) Dittipid PPA dan PPO merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
- (2) Dittipid PPA dan PPO dipimpin oleh Dirtipid PPA dan PPO yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Dirtipid PPA dan PPO dibantu oleh Wadirtipid PPA dan PPO yang bertanggung jawab kepada Dirtipid PPA dan PPO;
- (4) Wadirtipid PPA dan PPO bertugas membantu Dirtipid PPA dan PPO dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin Direktorat dalam hal direktur berhalangan;
- (5) Dittipid PPA dan PPO bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
- (6) dalam melaksanakan tugas, Dittipid PPA dan PPO menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - (b) pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) penyusunan standardisasi pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pendukung penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - (d) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - (e) penyusunan strategi pencegahan, penanganan dan perlindungan secara terpadu melalui monitoring dan evaluasi;
 - (f) penganalisan penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia di kewilayahan;
 - (g) pembinaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
 - (h) pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam mendukung operasional kepada satuan kewilayahan;

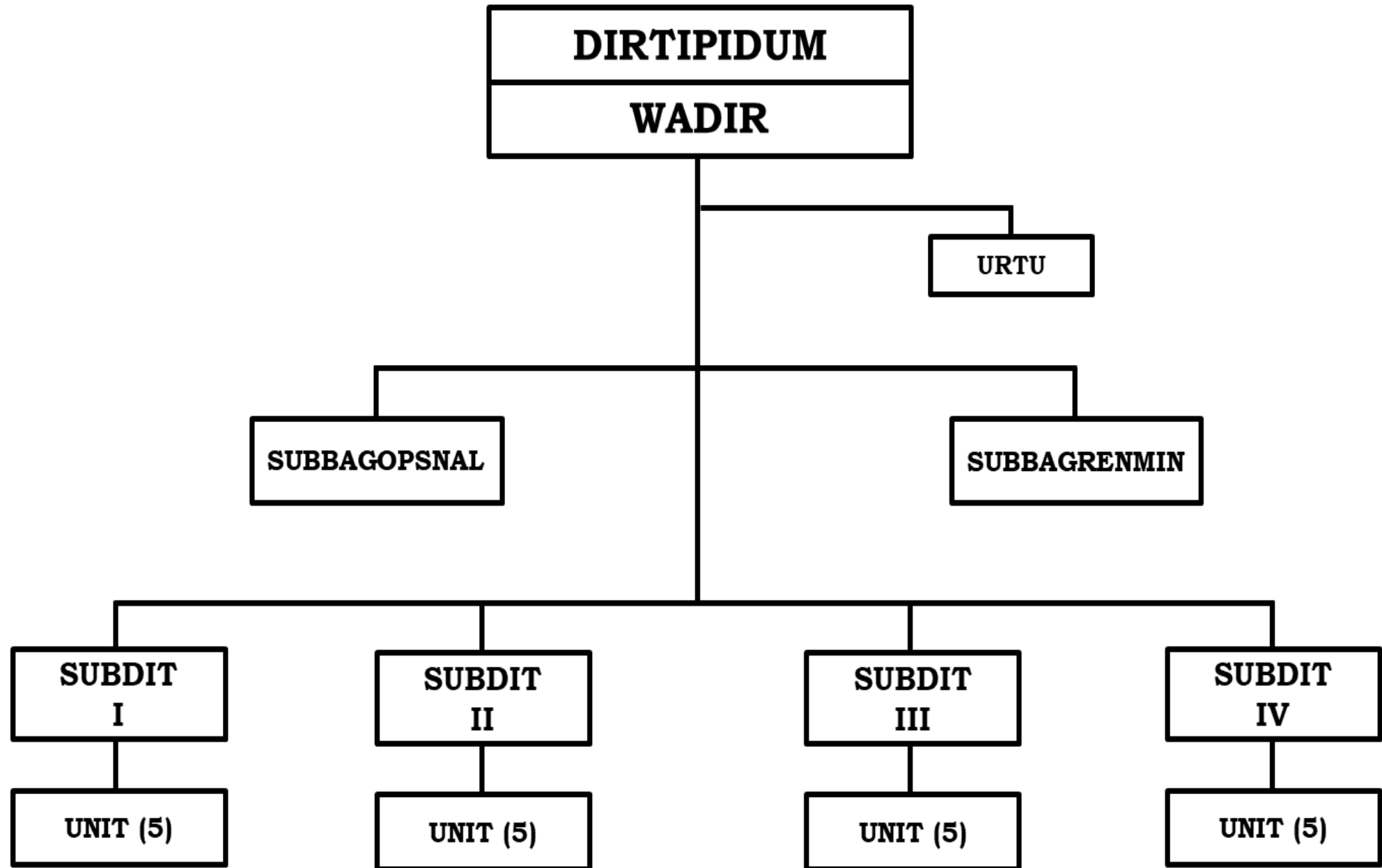
- (i) penyiapan substansi terkait penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender, perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia dalam perumusan kebijakan dan peraturan; dan
- (j) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait di dalam dan luar negeri dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada tindak pidana berbasis gender terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) dalam melaksanakan tugas, Dittipid PPA dan PPO dibantu oleh:
 - (a) Subbagrenmin, yang bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, administrasi personel, pengelolaan dan pemeliharaan logistik;
 - (b) Subbagopsnal, yang bertugas menyusun rencana dan evaluasi kegiatan operasi terhadap kejahatan yang menjadi kewenangan Dittipid PPA dan PPO;
 - (c) Subdit I, menangani tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya;
 - (d) Subdit II, menangani tindak pidana yang terkait kekerasan terhadap anak;
 - (e) Subdit III, menangani tindak pidana yang terkait dengan perdagangan orang, perlindungan buruh dan penyelundupan manusia; dan
 - (f) Urtu;
- g) Satresmob:
 - (1) Satresmob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri;
 - (2) Satresmob dipimpin oleh Kasatresmob yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri;
 - (3) Satresmob bertugas melaksanakan pemberian bantuan taktis dan bantuan perkuatan pada Direktorat Bareskrim Polri guna penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana berskala tinggi;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Satresmob menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyelidikan tindak pidana sesuai lingkup bidang tugasnya; dan
 - (b) penindakan terhadap para pelaku tindak pidana dan pengamanan barang bukti;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Satresmob dibantu oleh:
 - (a) Unit I;
 - (b) Unit II;
 - (c) Unit III; dan
 - (d) Urmin;

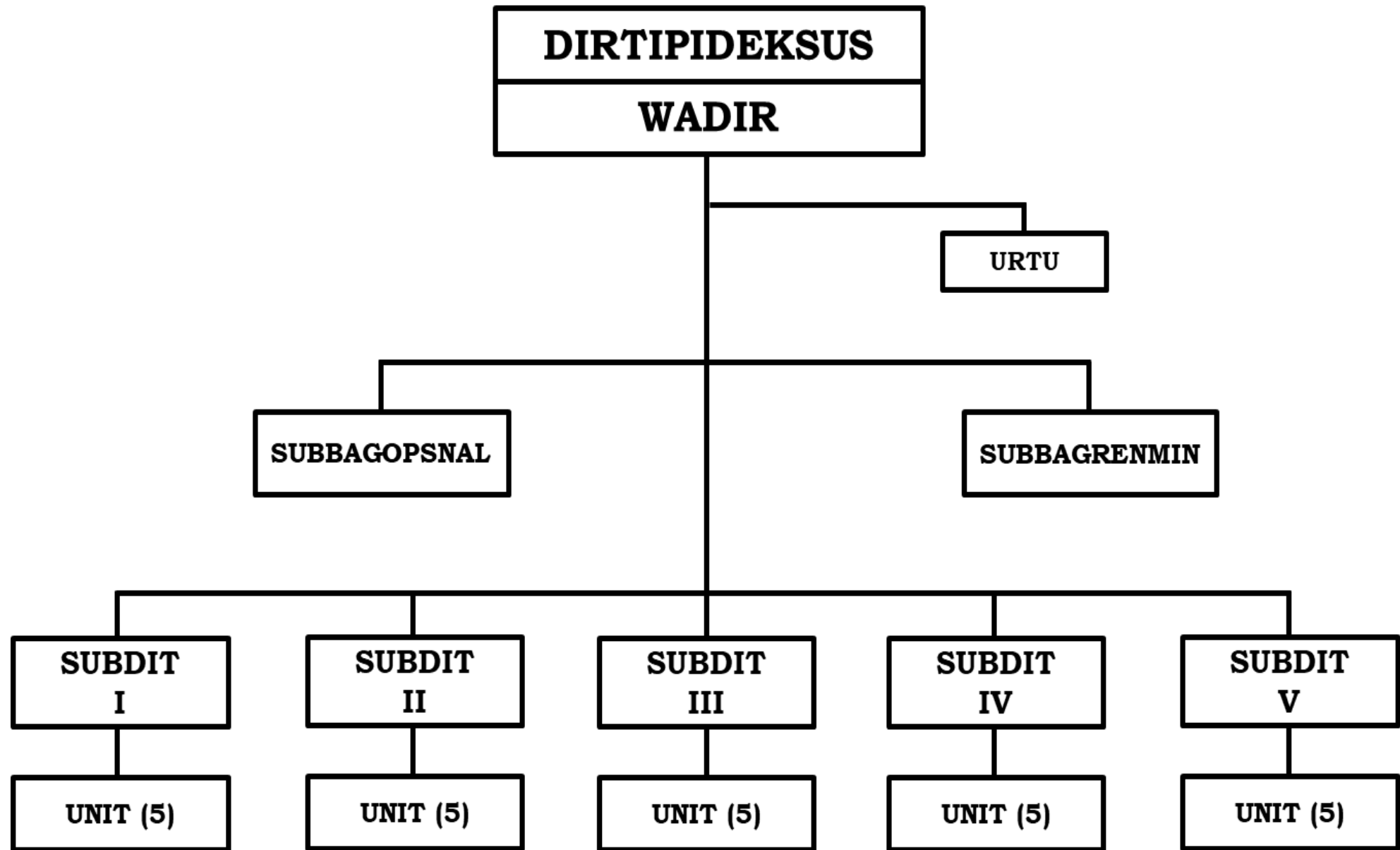
c. Lain-lain:

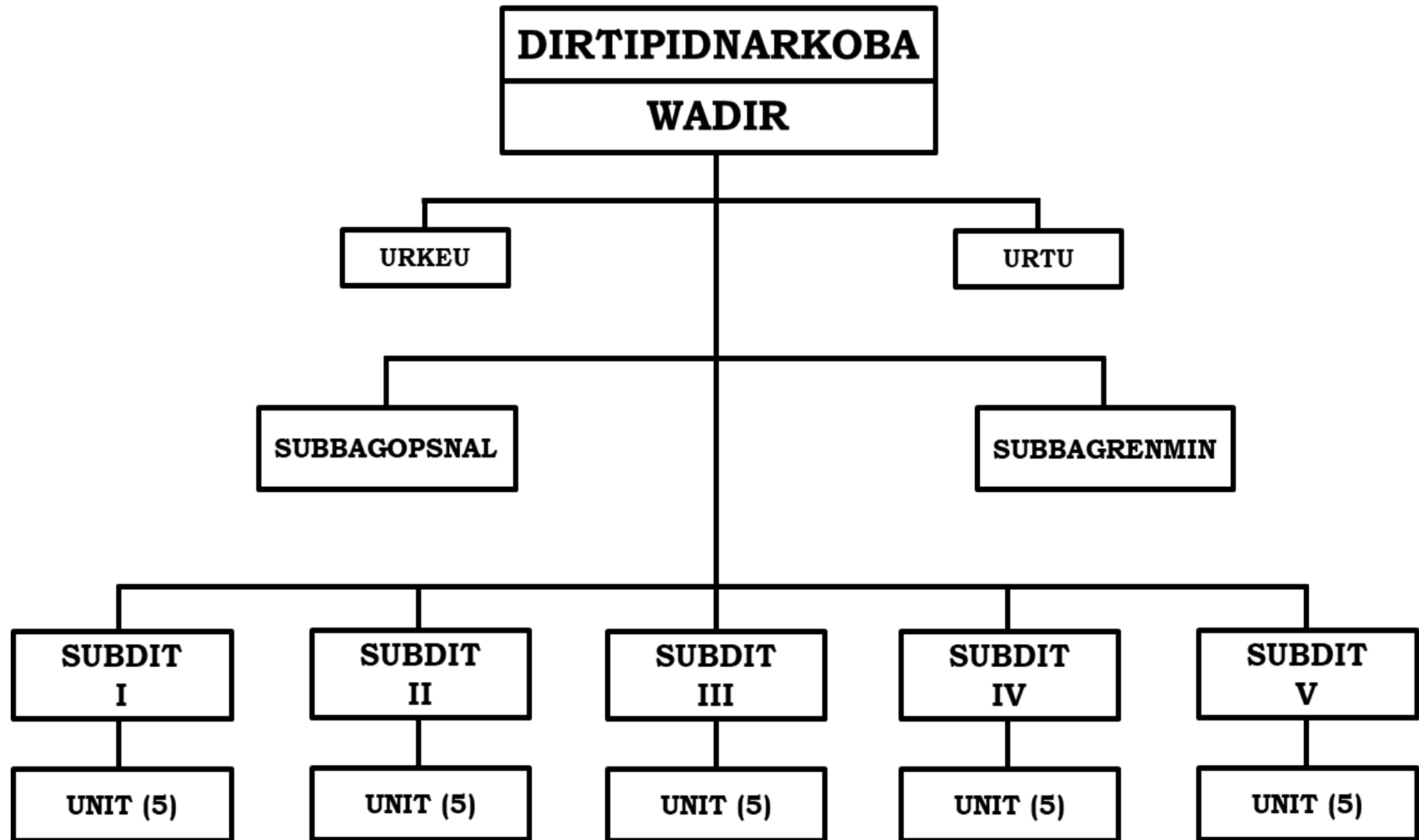
- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil;
 - 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum; dan
 - 5) Kanit melaksanakan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan bidang tugas pada subdirektoratnya dan tugas lain berdasarkan batas kewenangannya;
- d. Tata Kerja:
- 1) dalam melaksanakan tugas, Kabareskrim Polri dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Bareskrim Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
 - e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

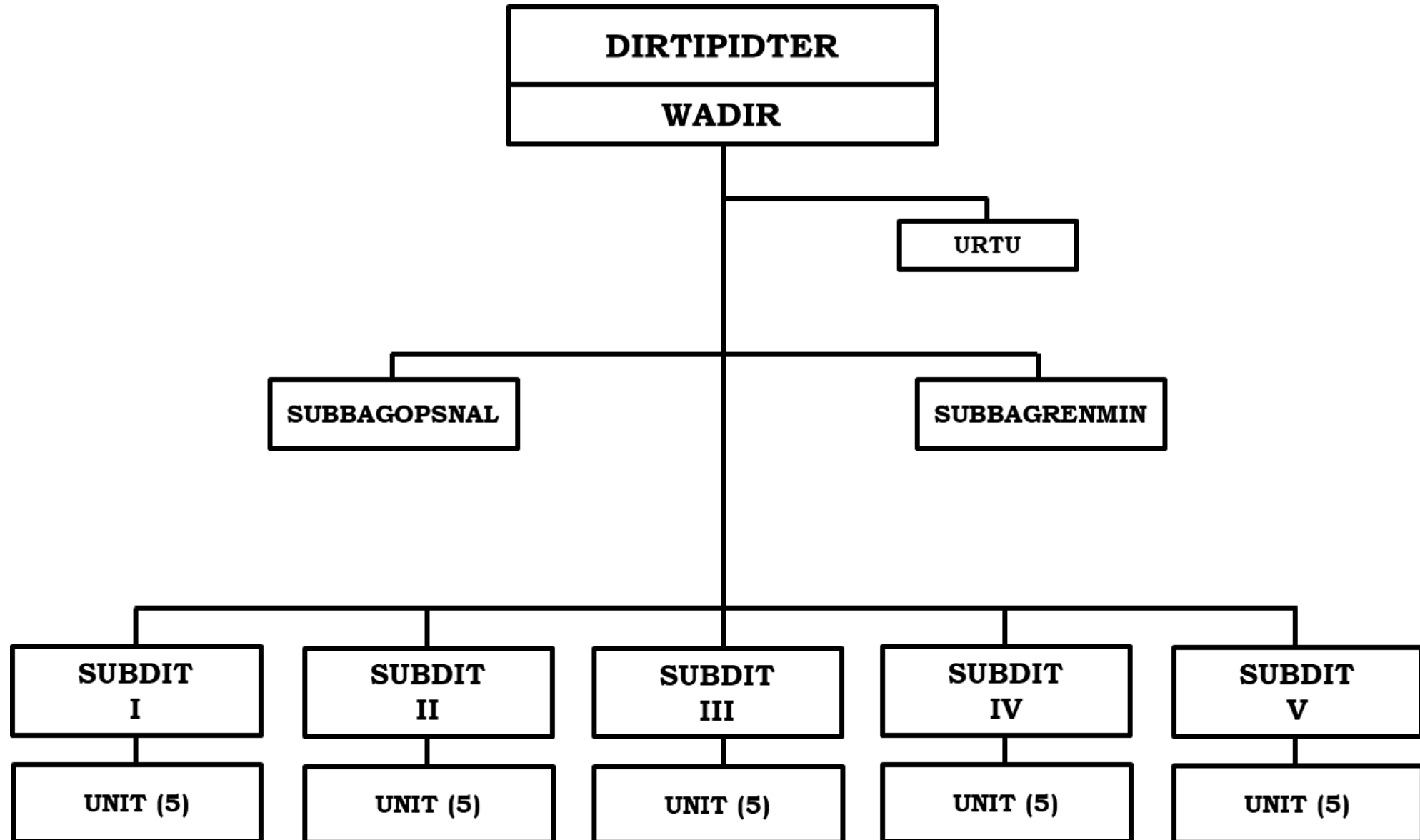
2. Struktur Organisasi Bareskrim Polri

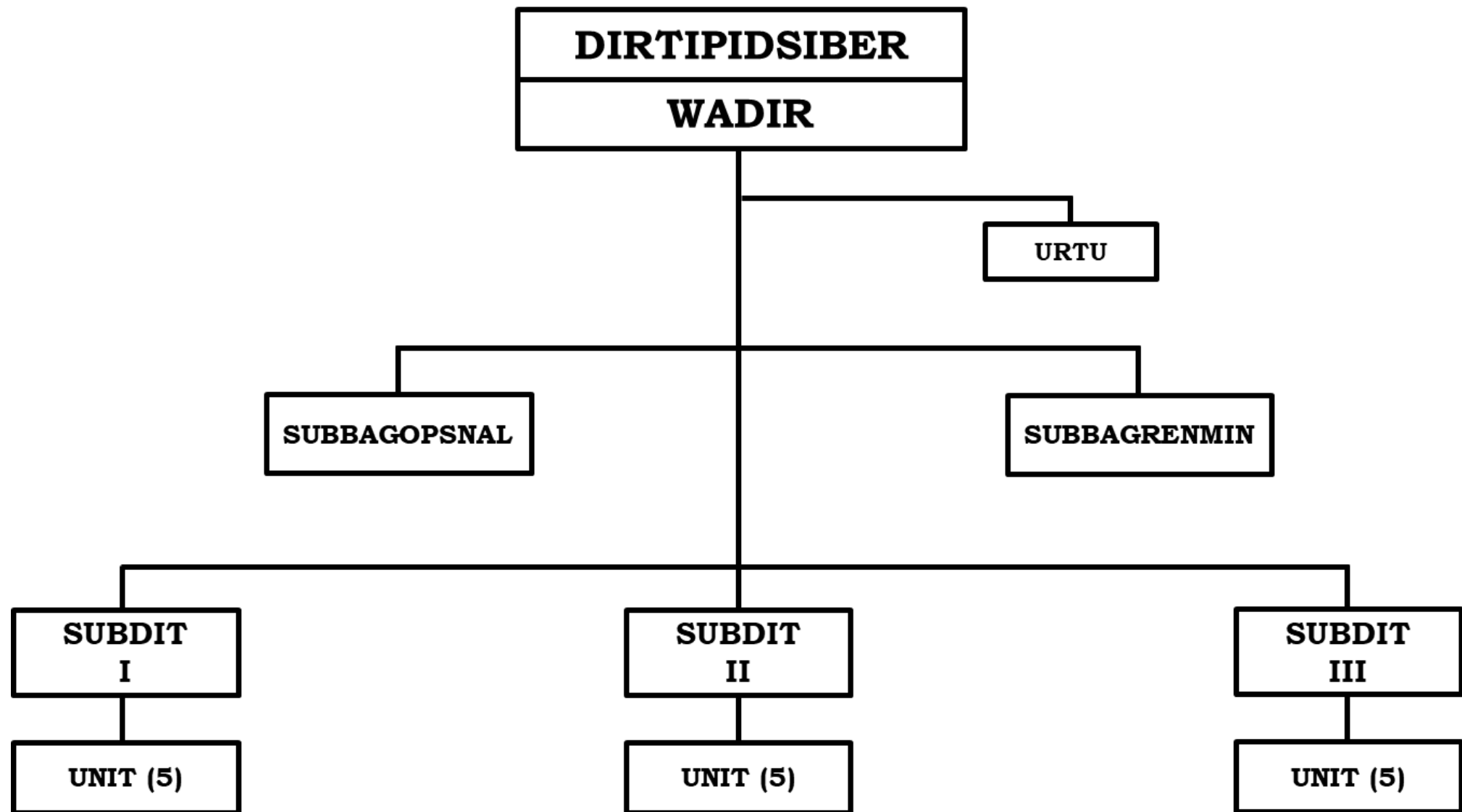


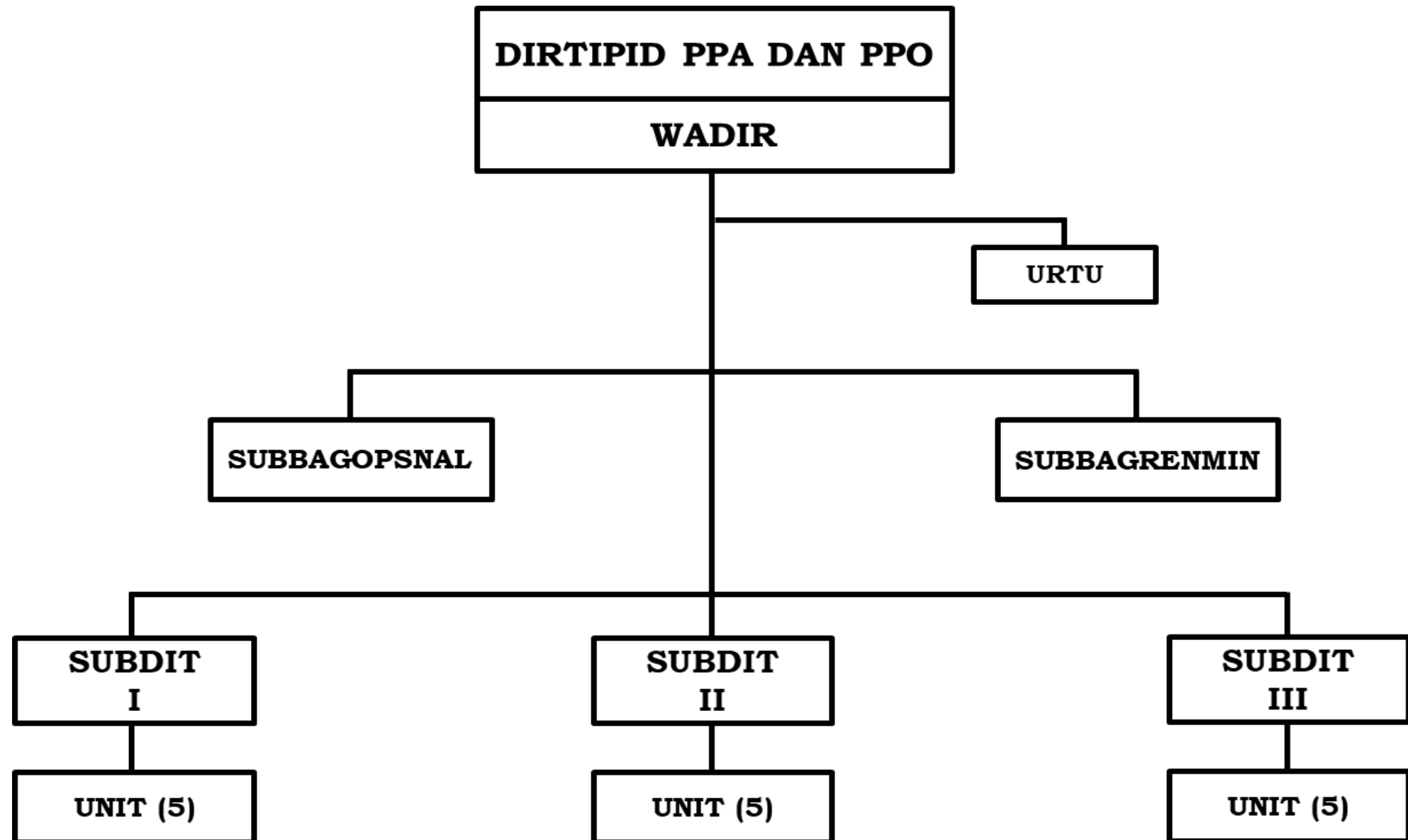


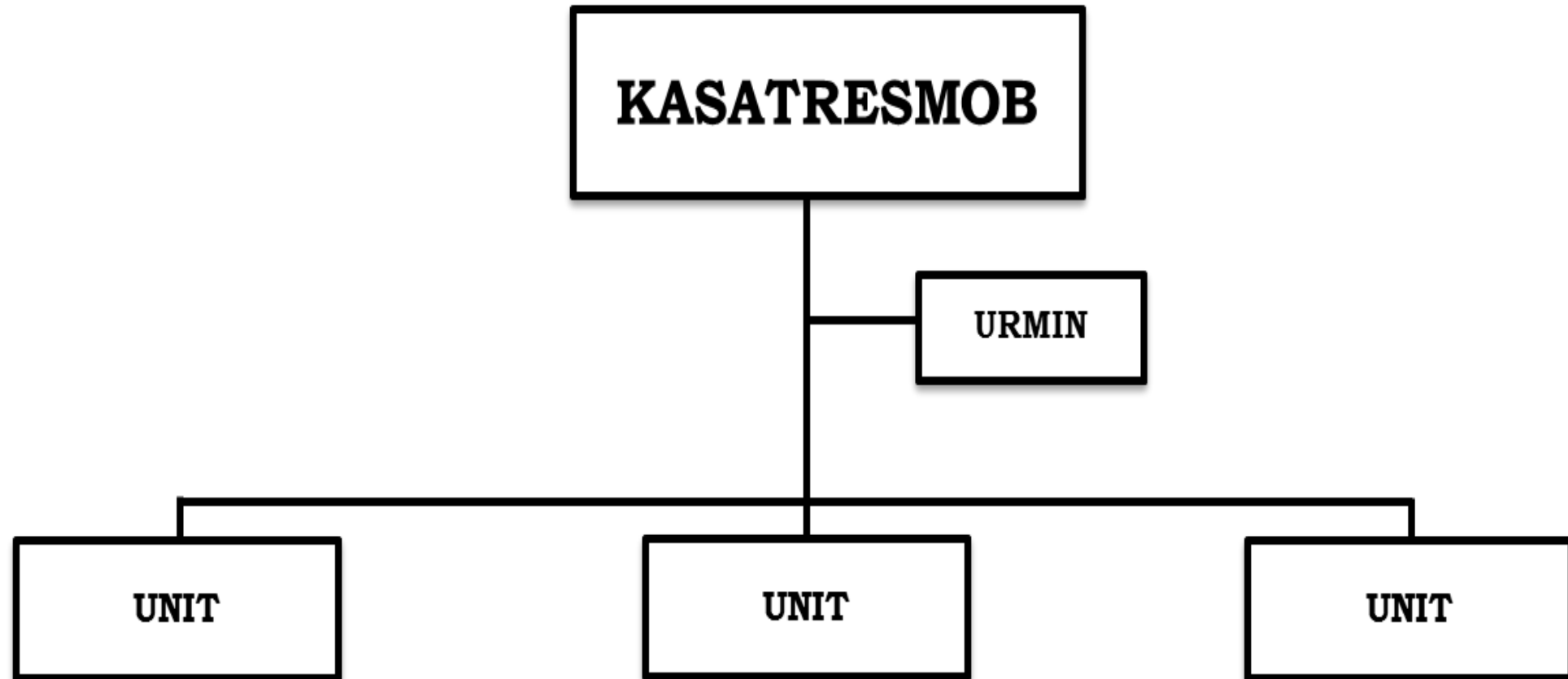












3. Daftar Susunan Personel (DSP) Bareskrim Polri

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KET
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17	00	UNSUR PIMPINAN	KOMJEN IRJEN	I A I B		
	01	PIMPINAN			1	
	02	Kabareskrim Polri			1	
		Wakabareskrim Polri			2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANAAN STAF				
	01	URKEU	KOMPOL/PNS IV a/b IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B IV B -	1	
	01	Kaurkeu			4	
	02	Pamin			4	
	03	Bamin/Banum			9	
	02	TAUD	AKBP KOMPOL/PNS IV a/b PNS II/I	III A III B -	1	
	01	Kataud			2	
	02	Paur			2	
	03	Banum			5	
	03	ROWASSIDIK	BRIGJEN	II A	1	
	01	Karowassidik				

1	2	3	4	5	6	7
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kabagmindik	KOMBES POL	II B	1	
	04	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	05	Kasubbagwasmin	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagwasmatkas	AKBP	III A	1	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	08	Kabagvisilap	KOMBES POL	II B	1	
	09	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	10	Kasubbagvisi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	11	Kasubbaglap	AKBP	III A	1	
	12	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					14	
	04	ROBINOPSNAL				
	01	Karobinopsnal	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kabagrenopsnal	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagrenminopsnal	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbaglatops	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagkerma	KOMBES POL	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaglugri	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagdagri	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	16	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	17	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	18	Kabaganev	KOMBES POL	II B	1	
	19	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	20	Kasubbagjianta	AKBP	III A	1	
	21	Kasubbagdalkara	AKBP	III A	1	
	22	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	23	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	24	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	25	Kabagyanmas	KOMBES POL	II B	1	
	26	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	27	Kasubbagtrimlap	AKBP	III A	1	
	28	Kasubbaglitlap	AKBP	III A	1	
	29	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	30	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	31	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	11	
	32	Kabagmon	KOMBES POL	II B	1	
	33	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	34	Kasubbagdalsisdur	AKBP	III A	1	
	35	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	36	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	37	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	38	Kasubbagpamduk	AKBP	III A	1	
	39	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	40	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	41	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	42	Kasubbagharbang	AKBP	III A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	43	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	44	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	45	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	46	Ka Tim Monitor	AKBP	III A	1	
	47	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	48	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	11	
	49	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	11	
					93	
	05	RORENMIN				
	01	Karorenmin	BRIGJEN	II A	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kabagren	KOMBES POL	II B	1	
	05	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	06	Kasubbagprogar	AKBP	III A	1	
	07	Kasubbagdalgat	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	09	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	11	Kabagbinfung	KOMBES POL	II B	1	
	12	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	13	Kasubbaglatfung	AKBP	III A	1	
	14	Kasubbagbinsismet	AKBP	III A	1	
	15	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	16	Banum	BA/PNS II / I	-	2	
	17	Kabagsumda	KOMBES POL	II B	1	
	18	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	19	Kasubbagpers	AKBP	III A	1	
	20	Kasubbaglog	AKBP	III A	1	
	21	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	22	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	23	Kabagtahti	KOMBES POL	II B	1	
	24	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	25	Kasubbagwattah	AKBP	III A	1	
	26	Kasubbagwatbarbuk	AKBP	III A	1	
	27	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	28	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	29	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					37	
	06	ROKORWAS PPNS				
	01	Karokorwas PPNS	BRIGJEN	II A	1	
					1	
	01	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	02	BAGWASSIDIK				
	01	Kabagwassidik	KOMBES POL	II B	1	
	01	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Kasubbaglitkara	AKBP	III A	1	
	03	Kasubbagminsodik	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	

1	2	3	4	5	6	7
					8	
	03	BAGBANOPS				
	01	Kabagbanops	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagbinsis	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbantis	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Banum	PNS II/I	-	2	
					8	
	04	BAGBIN PPNS				
	01	Kabagbin PPNS	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagbinpuan	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbindiklat	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					8	
	05	BAGMINPERS PPNS				
	01	Kabagminpers PPNS	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	04	Kasubbagpers	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					8	
	07	UNSUR PELAKSANA UTAMA DITTIPIDUM				

1	2	3	4	5	6	7
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	4	
	02	Kanit	AKBP	III A	20	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	20	
	04	Panit	AKP	IV A	20	
	05	Banit	BA	-	20	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	8	
					92	

1	2	3	4	5	6	7
	08	DITTIPIDEKSUS				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					115	

1	2	3	4	5	6	7
	10	DITTIPIDNARKOBA				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Banum	PNS II/I	-	4	
					9	
	04	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	06	SUBDIT				

1	2	3	4	5	6	7
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	75	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					165	
	11	DITTIPIDTER				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	

1	2	3	4	5	6	7
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	5	
	02	Kanit	AKBP	III A	25	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	25	
	04	Panit	AKP	IV A	25	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	10	
					115	
	12	DITTIPIDSIBER				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	

1	2	3	4	5	6	7
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	3	
	02	Kanit	AKBP	III A	15	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	15	
	04	Panit	AKP	IV A	15	
	05	Banit	BA	-	25	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	6	
					79	
	13	DITTIPID PPA DAN PPO				
	01	PIMPINAN				
	01	Direktur	BRIGJEN	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
					2	
	02	URTU				
	01	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	03	Banum	PNS II/I	-	1	
					3	
	03	SUBBAGRENMIN				
	01	Kasubbagrenmin	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	04	SUBBAGOPSNAL				
	01	Kasubbagopsnal	AKBP	III A	1	
	02	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	1	
					3	
	05	SUBDIT				
	01	Kasubdit	KOMBES POL	II B	3	
	02	Kanit	AKBP	III A	15	
	03	Kasubnit	KOMPOL	III B	30	
	04	Panit	AKP	IV A	30	
	05	Banit	BA	-	30	
	06	Banum pada Subnit	PNS II/I	-	6	
					114	
	14	SATRESMOB				
	01	Kasatresmob	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kanit	AKBP	III A	3	
	04	Panit	AKP	IV A	9	
	05	Banit	BA	-	45	
					59	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) BARESKRIM POLRI

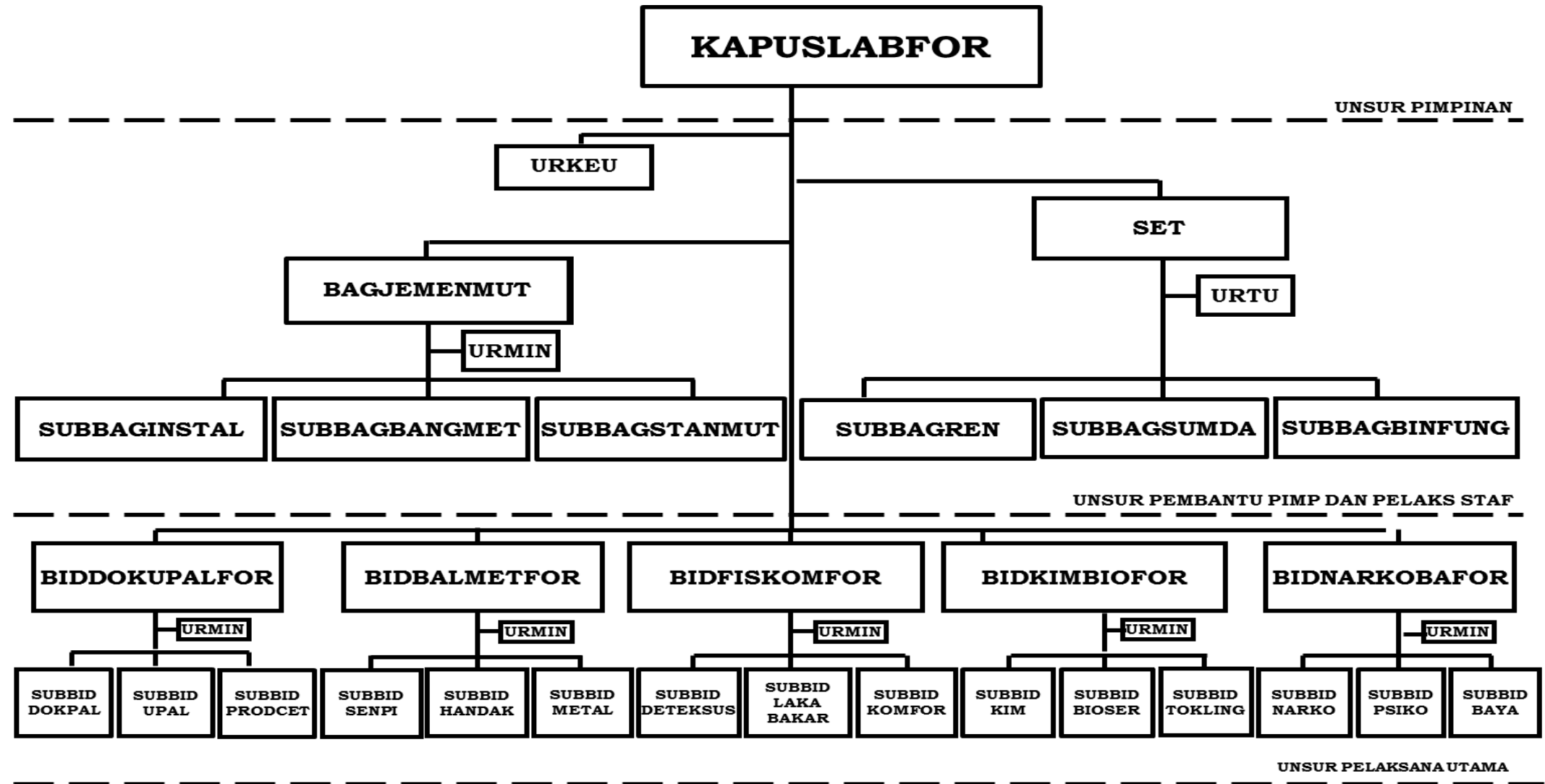
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	TAUD	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	-	2	3	5	
3.	URKEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	4	4	9	9	
4.	ROWASSIDIK	-	-	1	2	4	3	-	-	-	10	-	-	4	4	14	
5.	RORENMIN	-	-	1	4	8	6	2	-	-	21	6	-	10	16	37	
6.	ROBINOPSNAL	-	-	1	5	12	11	22	-	24	75	6	-	12	18	93	
7.	ROKORWAS PPNS	-	-	1	4	8	8	-	-	-	21	5	2	10	17	38	
8.	DITTIPIDUM	-	-	1	5	22	23	20	-	18	89	-	1	13	14	103	
9.	DITTIPIDEKSUS	-	-	1	6	27	28	25	1	25	113	-	-	13	13	126	
10.	DITTIPIDNARKOBA	-	-	1	6	27	29	25	2	77	167	-	3	15	18	185	
11.	DITTIPIDTER	-	-	1	6	27	28	25	-	25	112	-	1	13	14	126	
12.	DITTIPIDSIBER	-	-	1	4	17	17	15	1	26	81	-	-	9	9	90	
13.	DITTIPID PPA DAN PPO	-	-	1	4	17	32	30	-	27	111	1	1	12	14	125	
14.	SATRESMOB	-	-	-	1	3	1	9	-	45	59	-	-	-	0	59	
	JUMLAH	1	1	10	47	173	187	173	4	267	863	20	12	117	149	1.012	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

2.1. Struktur Organisasi Puslabfor Bareskrim Polri



3.1. Daftar Susunan Personel (DSP) Puslabfor Bareskrim Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSLABFOR BARESKRIM POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
17.2		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kapuslabfor	BRIGJEN	II A	1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF			1	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	SET				
	01	Ses	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	03	BAGJEMENMUT				
	01	Kabagjemenmut	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbaginstal	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagbangmet	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagstanmut	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					11	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	04	BIDDOKUPALFOR				
	01	Kabiddokupalfor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidokpal	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidupal	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidprodct	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	

1	2	3	4	5	6	7
	05	BIDBALMETFOR				
	01	Kabidbalmefor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidsenpi	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidhandak	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidmetal	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
	06	BIDFISKOMFOR				
	01	Kabidfiskomfor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidteksus	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidlakabakar	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidkomfor	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
	07	BIDKIMBIOFOR				
	01	Kabidkimbiofor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	03	Kasubbidkim	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidbioser	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidtokling	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	
	08	BIDNARKOBAFOR				
	01	Kabidnarkobafor	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	1
	03	Kasubbidnarko	AKBP	III A	1	1
	04	Kasubbidpsiko	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidbaya	AKBP	III A	1	
	06	Kaur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	3	
	07	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	6	
	08	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	1
	09	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					20	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSLABFOR BARESKRIM POLRI

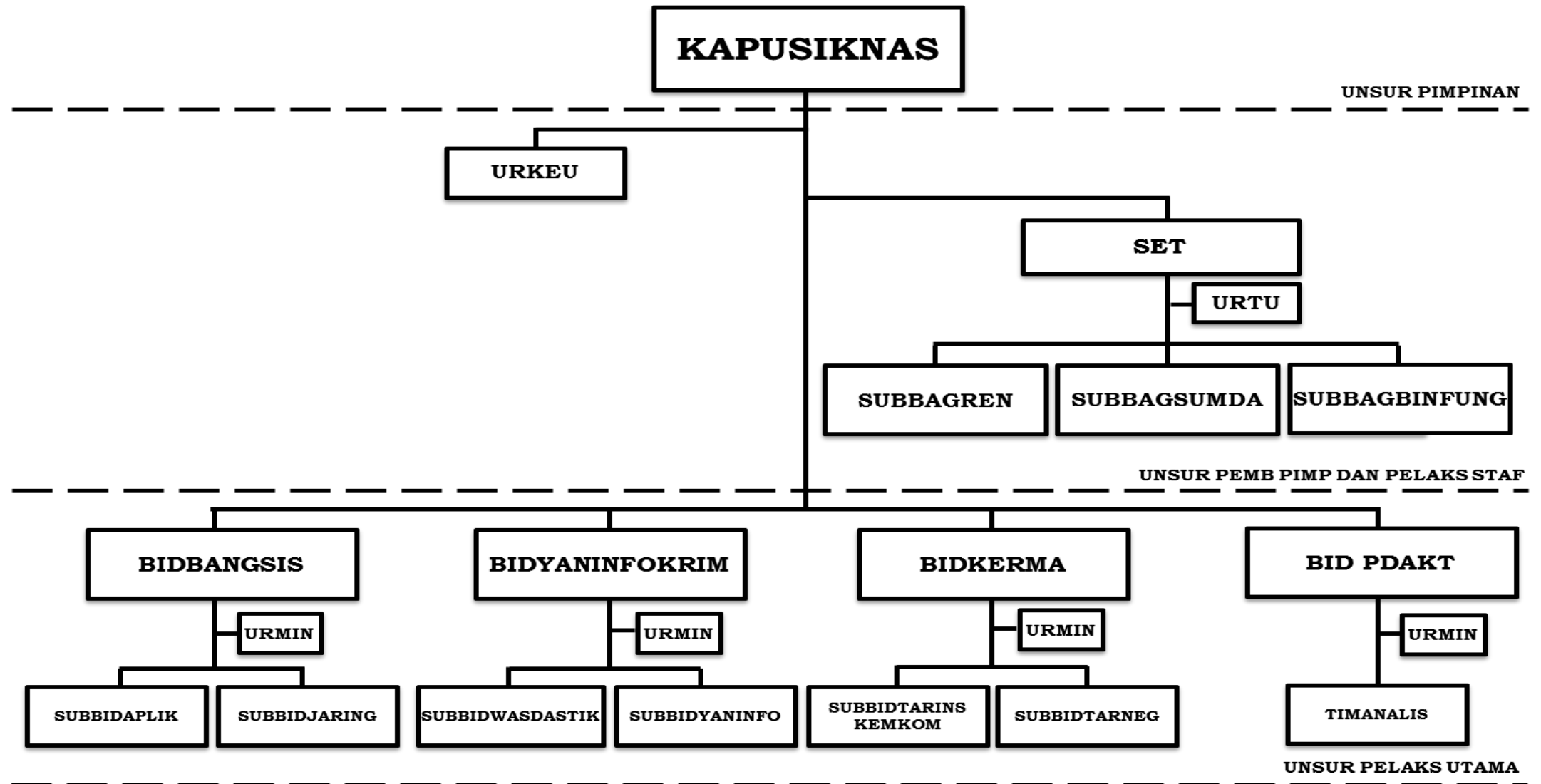
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN			1							1				0	1	
2.	SET				1	3	6				10	1		5	6	16	
3.	URKEU											1	4	4	9	9	
4.	BAGJEMENMUT				1	3	4				8			3	3	11	
5.	BIDDUKOPALFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
6.	BIDBALMETFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
7.	BIDFISIKOMFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
8.	BIDKIMBIOFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
9.	BIDNARKOBAFOR				1	3	3	6			13	1	3	3	7	20	
		0	0	1	7	21	25	30	0	0	84	7	19	27	53	137	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

2.2. Struktur Organisasi Pusiknas Bareskrim Polri



3.2. Daftar Susunan Personel (DSP) Pusiknas Bareskrim Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSIKNAS POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18.3		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kapusiknas	BRIGJEN	II A	1	
					1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF				
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	SET				
	01	Ses	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA			16	
	03	BIDBANGSIS				
	01	Kabidbangsis	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidaplik	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidjaring	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	
	04	BIDYANINFOKRIM				
	01	Kabidyaninfokrim	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidwasdastik	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidyaninfo	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					10	
	05	BIDKERMA				
	01	Kabidkerma	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidtarinskemkom	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidtarneg	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	

1	2	3	4	5	6	7
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	06	BID PDAKT			10	
	01	Kabid PDAKT	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	PNS IV a/b	III B	1	
	03	Tim analis	KOMBES POL	II B	8	
					10	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

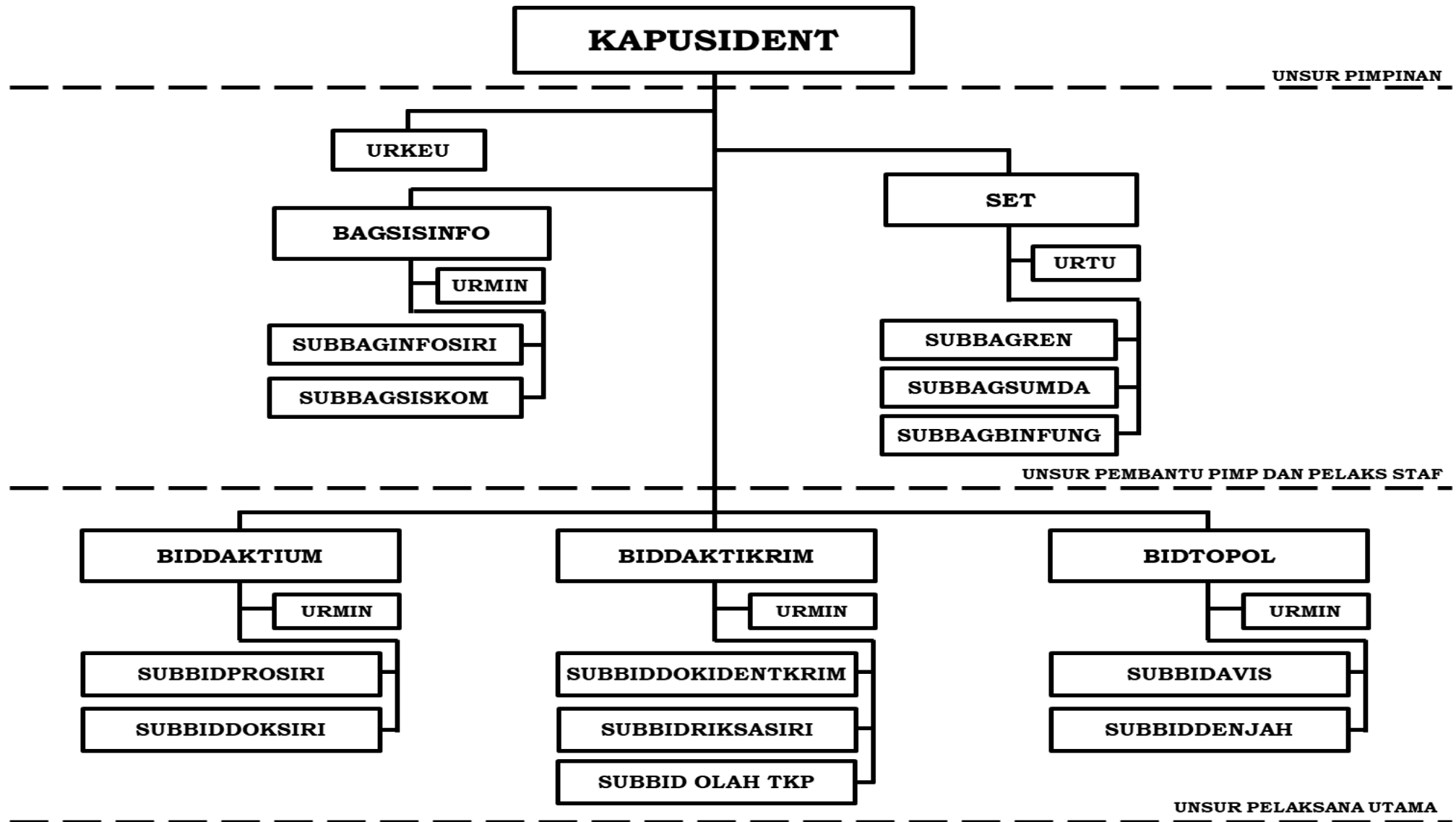
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN			1							1				0	1	
2.	SET				1	3	6				10	1		5	6	16	
3.	URKEU											1	4	4	9	9	
4.	BIDBANGSIS				1	2	2				5	1	2	2	5	10	
5.	BIDYANINFOKRIM				1	2	2				5	1	2	2	5	10	
6.	BIDKERMA				1	2	2				5	1	2	2	5	10	
7.	BID PDAKT				9						9	1			1	10	
		0	0	1	13	9	12	0	0	0	35	6	10	15	31	66	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

2.3. Struktur Organisasi Pusident Bareskrim Polri.



3.3. Daftar Susunan Personel (DSP) Pusident Bareskrim Polri

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSIDENT BARESKRIM POLRI

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18.4		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kapusident	BRIGJEN	II A	1	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANAAN STAF			1	
	01	URKEU				
	01	Kaurkeu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	02	SET				
	01	Ses	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	04	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	06	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	07	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	03	BAGSISINFO				
	01	Kabagsisinfo	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbaginfosiri	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbagsiskom	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	06	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					10	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	04	BIDDAKTUM				
	01	Kabiddaktum	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidprosiri	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidoksiri	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	06	Pamin	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					12	
	05	BIDDAKTIKRIM				
	01	Kabiddaktikrim	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidokidentkrim	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbidriksasiri	AKBP	III A	1	
	05	Kasubbidolah TKP	AKBP	III A	1	
	06	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	6	
	07	Pamin	PNS III a/b	IV B	3	

1	2	3	4	5	6	7
	08	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					17	
	06	BIDTOPOL				
	01	Kabidtopol	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbidavis	AKBP	III A	1	
	04	Kasubbiddenjah	AKBP	III A	1	
	05	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	4	
	06	Pamin	PNS III a/b	IV B	2	
	07	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					12	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL (DSP) PUSIDENT BARESKRIM POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI										PNS				JML	KET
		KOMJEN	IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN			1							1				0	1	
2.	SET				1	3	6				10	1		5	6	16	
3.	URKEU											1	4	4	9	9	
4.	BAGSISINFO				1	2	2				5	1		4	5	10	
5.	BIDDAKTUM				1	2	4				7	1	2	2	5	12	
6.	BIDDAKTIKRIM				1	3	6				10	1	3	3	7	17	
7.	BIDTOPOL				1	2	4				7	1	2	2	5	12	
		0	0	1	5	12	22	0	0	0	40	6	11	20	37	77	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KORTASTIPIDKOR POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja
 - a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi:
 - 1) Kortastipidkor Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri;
 - 2) Kortastipidkor Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi;
 - 3) dalam melaksanakan tugas, Kortastipidkor Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perencanaan program dan anggaran, penyelenggaraan manajemen personel dan logistik serta pembinaan fungsi;
 - b) perencanaan pengendalian dan analisis dan evaluasi operasi terhadap tindak pidana korupsi, pengelolaan tahanan dan barang bukti serta fungsi dukungan bidang hukum dan hubungan masyarakat;
 - c) pengawasan administrasi penyidikan dari laporan masyarakat, pelaksanaan koordinasi, supervisi, audit dan review tindak pidana korupsi, serta bantuan teknis;
 - d) perumusan kebijakan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui kegiatan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi serta penelusuran dan pengamanan aset terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat, pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kekayaan negara, penerimaan negara dan non keuangan negara;
 - e) pembinaan dan penyelenggaraan pencegahan tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang melalui kegiatan identifikasi, aksi, monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan serta kerjasama dan kemitraan;
 - f) pembinaan dan penyelenggaraan penindakan tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah, kekayaan negara, penerimaan negara dan nonkeuangan negara;

- g) penyelenggaraan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang melalui kegiatan pengelolaan layanan dan sistem pengaduan, penelusuran dan pengamanan aset;
 - h) pemberian dukungan kepada satuan tugas kewilayahan dalam bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, tindak pidana suap dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi;
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kakortastipidkor Polri merupakan unsur pimpinan pada Kortastipidkor Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;
 - b) Kakortastipidkor Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dalam lingkungan Kortastipidkor Polri serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri;
 - c) dalam melaksanakan tugas, Kakortastipidkor Polri dibantu oleh Wakakortastipidkor Polri, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kakortastipidkor Polri; dan
 - d) Wakakortastipidkor Polri bertugas membantu Kakortastipidkor Polri dalam mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf satuan organisasi Kortastipidkor Polri dan dalam batas kewenangannya memimpin Kortastipidkor Polri dalam hal Kakortastipidkor Polri berhalangan sementara dalam menjalankan tugas.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Bagrenmin:
 - (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf yang berada di bawah Kakortastipidkor Polri;
 - 2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan program dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik serta pembinaan fungsi;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran;
 - (b) penyiapan pembinaan dan perawatan fungsi sumber daya manusia dan logistik; dan
 - (c) penyiapan perumusan dan pengembangan sistem dan metode, serta peningkatan kemampuan personel;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - (a) Subbagren, yang bertugas:
 - i. menyusun dan menyiapkan perumusan perencanaan program dan anggaran;
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran; dan
 - iii. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - (b) Subbagsumda, yang bertugas:

- i. melakukan penyiapan pembinaan karier personel; dan
 - ii. melakukan penyiapan perawatan dan kesejahteraan personel;
 - iii. melakukan penyiapan pembinaan fungsi logistik; dan
 - iv. melaksanakan pendataan administrasi logistik, inventarisasi BMN;
 - (c) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - i. menyiapkan perumusan dan mengembangkan sistem dan metode;
 - ii. melakukan penyiapan pembinaan organisasi dan peningkatan kemampuan personel; dan
 - iii. melakukan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - (d) Urmin;
- b) Bagops:
 - (1) Bagops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kakortastipidkor Polri;
 - (2) Bagops bertugas merencanakan pengendalian, analisis dan evaluasi operasi terhadap tindak pidana korupsi, mengelola tahanan dan barang bukti serta dukungan bidang hukum dan hubungan masyarakat;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - (a) perencanaan pengendalian operasi terhadap tindak pidana korupsi;
 - (b) pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan operasi tindak pidana korupsi;
 - (c) pengelolaan tahanan dan barang bukti;
 - (d) pelaksanaan dukungan bidang hukum; dan
 - (e) pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - (4) dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:
 - (a) Subbagrendalops, yang bertugas merencanakan dan mengendalikan operasi terhadap tindak pidana korupsi;
 - (b) Subbaganev, yang bertugas melakukan penyiapan analisis dan evaluasi terhadap operasi terhadap tindak pidana korupsi;
 - (c) Subbagkumtah, yang bertugas:
 - i. melakukan pengkajian putusan dan produk hukum serta memberikan saran pendapat hukum kepada Kakortastipidkor terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - ii. melakukan pemeliharaan dan perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti; dan
 - iii. melakukan penyiapan fungsi kehumasan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID);
 - (d) Urmin;
- c) Bagwasbantek:
 - (1) Bagwasbantek merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kakortastipidkor Polri;

- (2) Bagwasbantek bertugas melaksanakan penerimaan dan reviu laporan pengaduan tentang penyimpangan internal (*whistle blower*) serta komplain dan/atau keluhan atas kinerja penyidik maupun layanan publik, melaksanakan koordinasi, supervisi, audit dan reviu perkara serta bantuan teknis di lingkungan Kortastipidkor dan satuan tugas kewilayahan;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Bagwasbantek menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penerimaan laporan pengaduan tentang penyimpangan internal (*whistle blower*) serta komplain dan/atau keluhan atas kinerja penyidik maupun layanan publik;
 - (b) pelaksanaan koordinasi, supervisi, audit dan reviu perkara korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (c) pelaksanaan penyiapan perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang teknologi informasi kepolisian serta pemberian dukungan bantuan teknis di lingkungan Kortastipidkor Polri dan satuan tugas kewilayahan.
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagwasbantek dibantu oleh:
 - (a) Subbagmindik, yang bertugas melakukan penerimaan dan reviu laporan pengaduan tentang penyimpangan internal (*whistle blower*) serta komplain dan/atau keluhan atas kinerja penyidik maupun layanan publik;
 - (b) Subbagkorsup, yang bertugas melakukan koordinasi, supervisi dan asistensi terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (c) Subbagbantek, yang bertugas melakukan penyiapan perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang teknologi informasi kepolisian serta memberikan dukungan bantuan teknis di lingkungan Kortastipidkor dan satuan tugas kewilayahan;
 - (d) Urmin;
- d) Taud;
- e) Sikeu.
- 3) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Ditcegah:
 - (1) Ditcegah merupakan unsur pelaksana utama Kortastipidkor Polri yang berada di bawah Kakortastipidkor Polri;
 - (2) Ditcegah dipimpin oleh Direktur Pencegahan (Dircegah) dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakakortastipidkor Polri;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas Dircegah dibantu oleh Wakil Direktur Pencegahan (Wadircegah);
 - (4) Ditcegah bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - (5) dalam melaksanakan tugas Ditcegah menyelenggarakan fungsi:

- (a) pelaksanaan identifikasi dan aksi dalam rangka pencegahan korupsi, suap, dan pencucian uang;
 - (b) pelaksanaan monitoring evaluasi dan kepatuhan dalam rangka pencegahan korupsi, suap, dan pencucian uang; dan
 - (c) pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam rangka pencegahan korupsi, suap, dan pencucian uang.
- (6) dalam melaksanakan tugas, Ditcega dibantu oleh:
- (a) Wakil Direktorat, yang bertugas membantu Dircega dalam mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan memimpin direktorat dalam hal direktur berhalangan.
 - (b) Subdit I, yang bertugas:
 - i. mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan deteksi dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui kegiatan pengumpulan data, dokumen, keterangan, dan informasi;
 - ii. melaksanakan analisis atas data, dokumen, keterangan, dan informasi, serta laporan hasil audit internal atau eksternal instansi terkait;
 - iii. melaksanakan tindakan deteksi atas praktik gratifikasi, melakukan pengendalian gratifikasi dan pemanfaatan atas catatan harta kekayaan personel;
 - iv. melaksanakan pengkajian terhadap kebijakan layanan dan tata kelola publik dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;
 - v. memberikan saran dan rekomendasi kepada instansi terkait dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - vi. melaksanakan pendampingan terhadap instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan korupsi;
 - (c) Subdit II, yang bertugas:
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas upaya pencegahan korupsi yang diterapkan;
 - ii. melaksanakan penilaian terhadap upaya pencegahan korupsi melalui evaluasi kepatuhan atas program pada area rawan korupsi;
 - iii. melaksanakan kegiatan inspeksi bersama APIP terhadap layanan dan tata kelola publik dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;
 - (d) Subdit III, yang bertugas:
 - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan institusi dalam negeri atau luar negeri baik bilateral maupun multilateral dalam rangka mendukung upaya pencegahan, penindakan, penelusuran dan pengamanan asset tindak pidana korupsi;

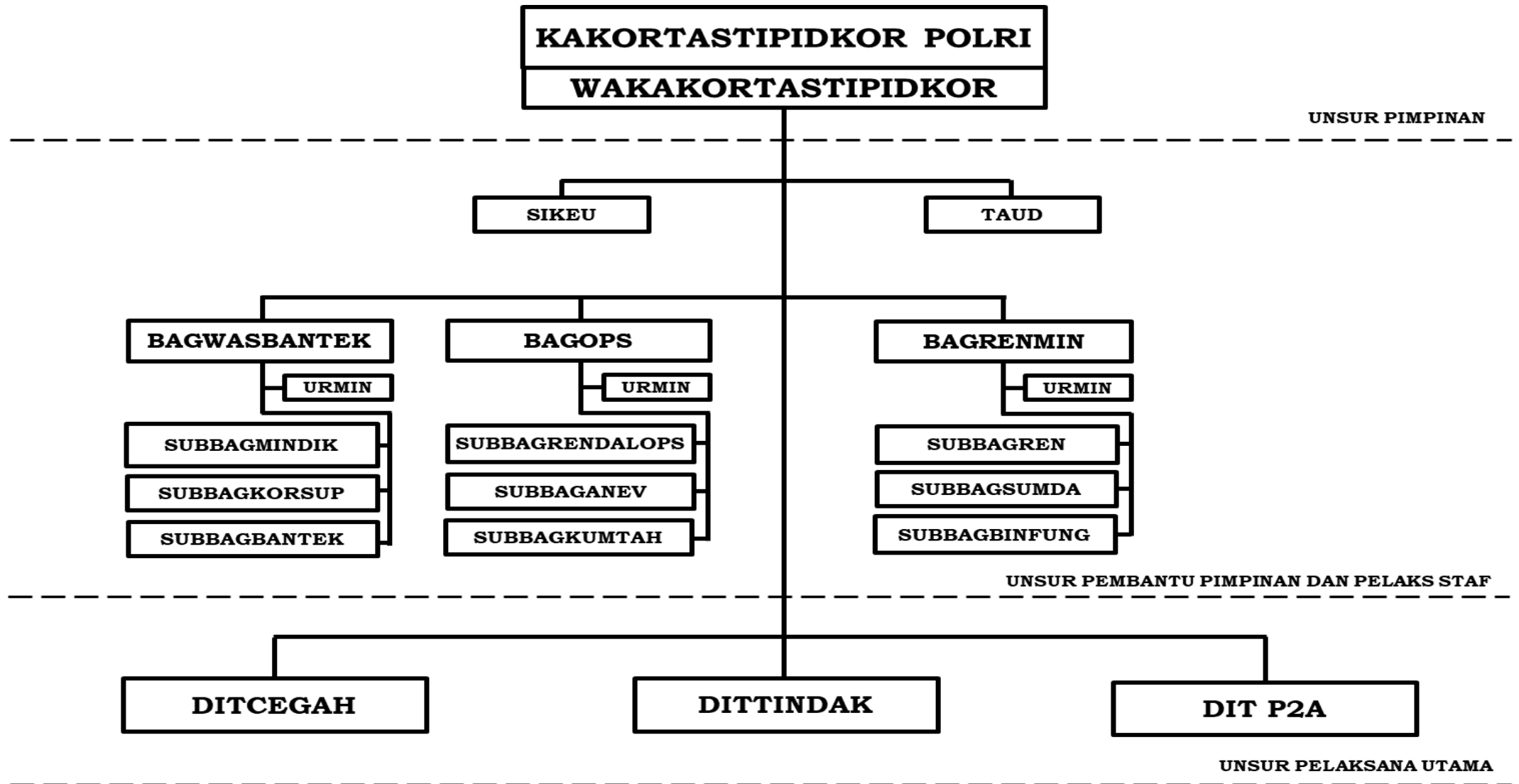
- ii. melaksanakan fasilitasi kerja sama untuk mendapatkan bantuan hukum internasional dalam upaya pencegahan, penindakan dan pengembalian aset di luar negeri;
 - iii. mendukung pelaksanaan pendidikan budaya anti korupsi kepada masyarakat
 - iv. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kampanye dan sosialisasi pemberantasan korupsi; dan
 - v. membangun jaringan kolaborasi dengan sektor bisnis, masyarakat sipil, civitas akademika, organisasi kemasyarakatan, lembaga internasional dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka upaya pemberantasan korupsi;
- (e) Urtu;
- b) Dittindak:
- (1) Dittindak merupakan unsur pelaksana utama Kortastipidkor Polri yang berada di bawah Kakortastipidkor Polri;
 - (2) Dittindak dipimpin oleh Direktorat Penindakan (Dirtindak) dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakakortastipidkor Polri;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas Dirtindak dibantu oleh Wakil Direktorat Penindakan (Wadirtindak);
 - (4) Dittindak bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (5) dalam melaksanakan tugas Dittindak menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pelaksanaan kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dari hasil analisis laporan/pengaduan masyarakat, dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi;
 - (b) pelaksanaan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan atas dugaan tindak pidana korupsi, dan pelaksanaan tindakan upaya paksa dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi;
 - (c) permintaan informasi dari instansi/kementerian/ lembaga perihal data, dokumen pendukung atas dugaan tindak pidana korupsi;
 - (d) pelaksanaan gelar perkara hasil penyelidikan;
 - (e) pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penyelidikan dan penyidikan bersama dalam tindak pidana korupsi;
 - (f) permintaan bantuan ahli untuk mendukung penyidikan tindak pidana korupsi; dan
 - (g) pengajuan permintaan penyadapan untuk mendapatkan bukti elektronik yang diperlukan dalam proses penyidikan;
 - (6) dalam melaksanakan tugas, Dittindak dibantu oleh:
 - (a) Wakil Direktorat, yang bertugas membantu Dirtindak dalam mengendalikan pelaksanaan

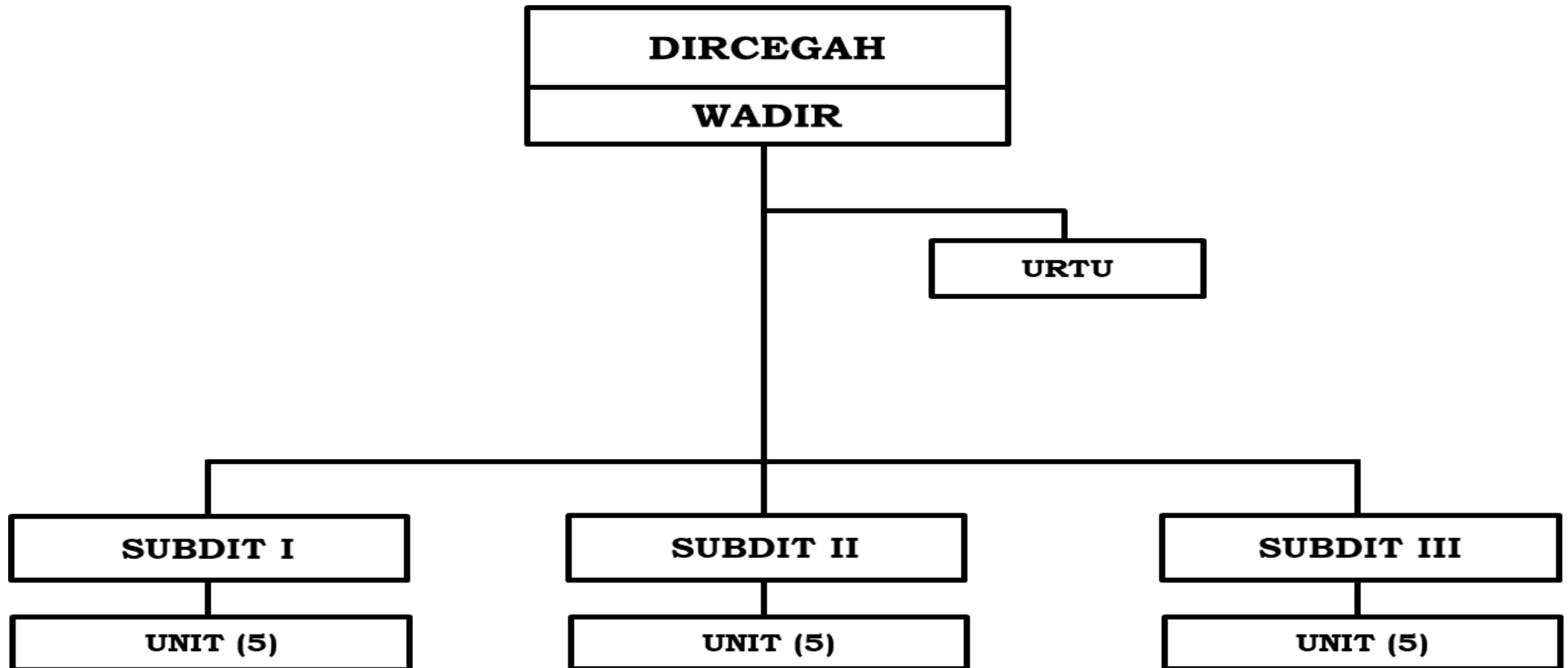
- tugas di bidang penindakan dan memimpin direktorat dalam hal direktur berhalangan.
- (b) Subdit I, yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada pengelolaan keuangan pemerintah pusat serta penerimaan negara;
 - (c) Subdit II, yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta penerimaan negara;
 - (d) Subdit III, yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada kekayaan negara;
 - (e) Subdit IV, yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang yang tidak terkait dengan keuangan negara (nonkeuangan negara); dan
 - (f) Urtu;
- c) Dit P2A:
- (1) Dit P2A merupakan unsur pelaksana utama Kortastipidkor Polri yang berada di bawah Kakortastipidkor Polri;
 - (2) Dit P2A dipimpin oleh Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset (Dir P2A) dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakakortastipidkor Polri.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas Dir P2A dibantu oleh Wakil Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset (Wadir P2A).
 - (4) Dit P2A bertugas melaksanakan Pengelolaan Layanan dan Sistem Pengaduan, penelusuran aset dan pengamanan aset terkait tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (5) dalam melaksanakan tugas, Dit P2A menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Pengelolaan Layanan dan Sistem Pengaduan (PLSP);
 - (b) pelaksanaan penelusuran aset; dan
 - (c) pelaksanaan pengamanan aset;
 - (6) dalam melaksanakan tugas, Dit P2A dibantu oleh:
 - (a) Wakil Direktorat, yang bertugas membantu Dir P2A dalam mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penelusuran dan pengamanan aset serta memimpin direktorat dalam hal direktur berhalangan.
 - (b) Subdit I, yang bertugas:
 - i. melaksanakan layanan pengaduan terkait tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang;
 - ii. melaksanakan kegiatan penerimaan, penelaahan, verifikasi dan penyusunan laporan hasil telaah dan verifikasi atas

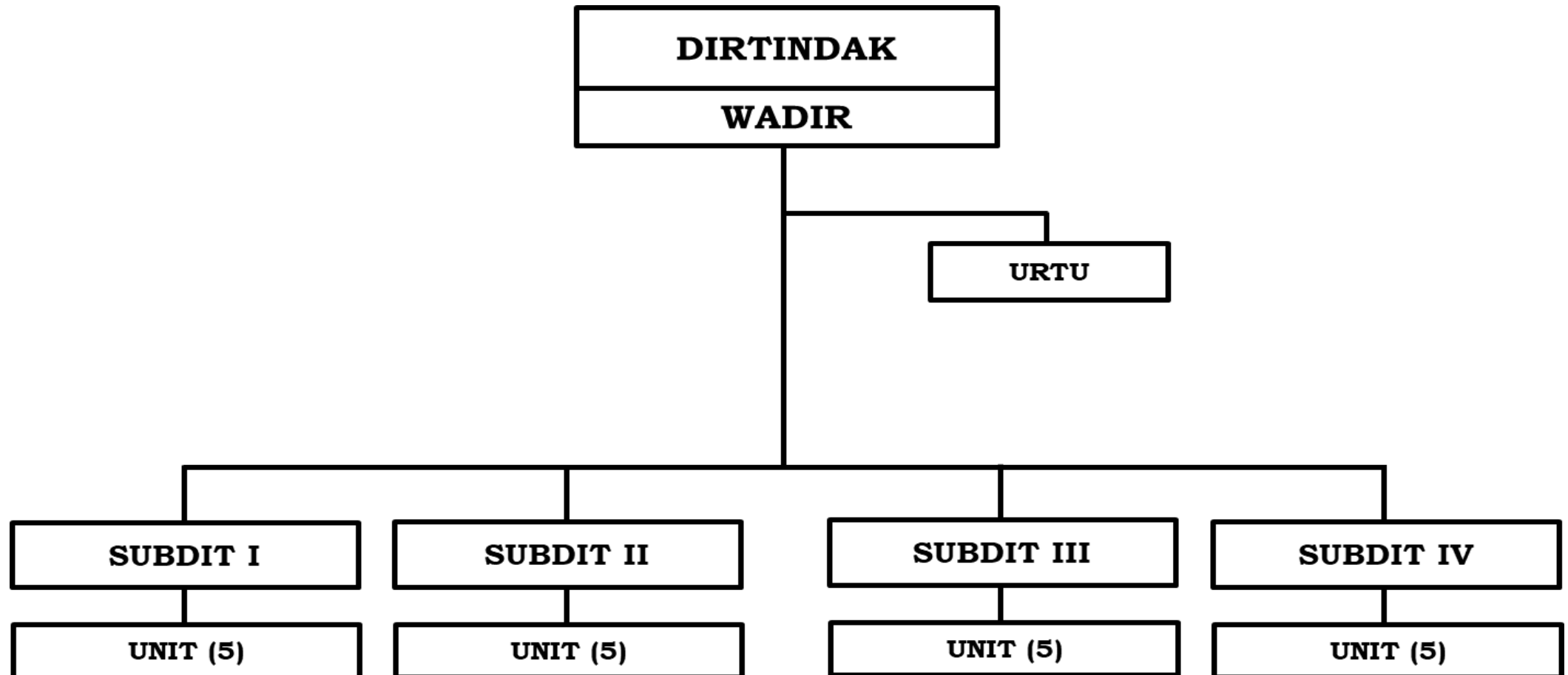
- pengaduan terkait tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang; dan
 - iii. melaksanakan pengembangan sistem pengaduan terkait tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (c) Subdit II, yang bertugas:
 - i. melaksanakan identifikasi dan penelusuran aset yang dilakukan melalui rangkaian tindakan kepolisian terhadap aset, orang, dan kegiatan yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang; dan
 - ii. melaksanakan kegiatan analisis data, dokumen, informasi dan bukti elektronik yang terkait dengan korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (d) Subdit III, yang bertugas:
 - i. melaksanakan monitoring dengan rangkaian tindakan kepolisian termasuk penyadapan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digital forensik; dan
 - ii. melaksanakan pengamanan dan pengelolaan aset melalui rangkaian tindakan kepolisian terhadap aset yang berasal dari penanganan tindak pidana korupsi, suap dan pencucian uang;
 - (e) Urtu;
- c. Lain-lain
 - 1) Sikeu bertugas melakukan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Taud bertugas melakukan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
 - 3) Urtu bertugas melakukan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
 - 4) Urmin bertugas melakukan urusan administrasi umum;
- d. Tata Kerja
 - 1) dalam melaksanakan tugasnya, Kakortastipidkor Polri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain;
 - 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Kortastipidkor Polri wajib:
 - a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
 - c) menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan baik yang diadakan melalui APBN maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

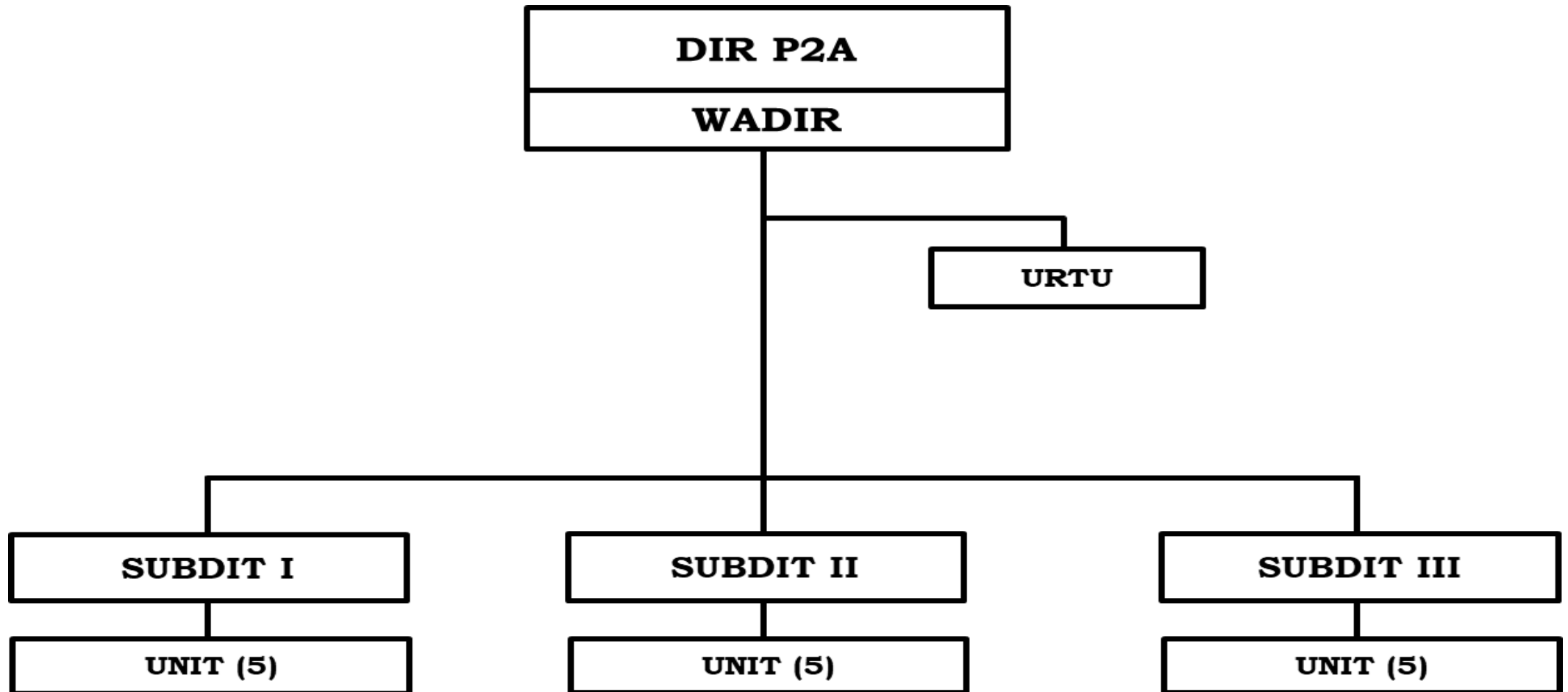
- d) mengarahkan perencanaan bidang fungsi dan mengawasi pelaksanaannya; dan
- e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi Kortastipidkor Polri









3. Daftar Susunan Personel (DSP) Kortastipidkor Polri

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
		UNSUR PIMPINAN				
	00	PIMPINAN				
	01	Kakortastipidkor Polri	IRJEN POL	I B	1	
	02	Wakakortastipidkor Polri	BRIGJEN POL	II A	1	
					2	
		UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANAAN STAF				
	01	SIKEU				
	01	Kasikeu	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	03	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	
	02	TAUD				
	01	Kataud	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	02	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	03	Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					9	
	03	BAGRENMIN				
	01	Kabagrenmin	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	03	Kasubbagren	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Banum	BA/PNS II/I		2	
	07	Kasubbagsumda	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	09	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	10	Banum	BA/PNS II/I		2	
	11	Kasubbagbinfung	AKBP	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	14	Banum	BA/PNS II/I		2	
					23	
	04	BAGOPS				
	01	Kabagops	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagrendalops	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Banum	BA/PNS II/I		2	
	07	Kasubbaganev	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	09	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	10	Banum	BA/PNS II/I		2	
	11	Kasubbagkumtah	AKBP	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	14	Banum	BA/PNS II/I		2	
					23	
	05	BAGWASBANTEK				
	01	Kabagwasbantek	KOMBES POL	II B	1	
	02	Kaurmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	03	Kasubbagmindik	AKBP	III A	1	
	04	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	05	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	06	Banum	BA/PNS II/I		2	
	07	Kasubbagkorsup	AKBP	III A	1	
	08	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	09	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	10	Banum	BA/PNS II/I		2	
	11	Kasubbagbantek	AKBP	III A	1	
	12	Paur	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	2	
	13	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	14	Banum	BA/PNS II/I		2	
					23	
		UNSUR PELAKSANA UTAMA				
	01	DITCEGAH				
	01	Dircegah	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
	03	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Banum	BA/PNS II/I	-	2	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	06	Kasubdit	KOMBES POL	II B	3	
	07	Kanit	AKBP	III A	15	
	08	Kasubnit	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	15	
	09	Panit	AKP	IV A	15	
	10	Banit	BA		15	
					70	
	02	DITTINDAK				
	01	Dirtindak	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
	03	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Banum	BA/PNS II/I		2	
	06	Kasubdit	KOMBES POL	II B	4	
	07	Kanit	AKBP	III A	20	
	08	Kasubnit	KOMPOL	III B	20	
	09	Panit	AKP	IV A	40	
	10	Banit	BA		20	
					111	
	03	DIT P2A				
	01	Dir P2A	BRIGJEN POL	II A	1	
	02	Wadir	KOMBES POL	II B	1	
	03	Kaurtu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	04	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	05	Banum	BA/PNS II/I		2	
	06	Kasubdit	KOMBES POL	II B	3	
	07	Kanit	AKBP	III A	15	

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
	08	Kasubnit	KOMPOL	III B	15	
	09	Panit	AKP	IV A	15	
	10	Banit	BA		15	
					70	
					342	

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL KORTASTIPIDKOR POLRI

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JUML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA	JUML	IV	III	II	JUML		
1	PIMPINAN	1	1							2				0	2	
2	SIKEU				1		2		3	6		2	3	5	11	
3	TAUD					1	3		3	7			2	2	9	
4	BAGRENMIN			1	3	4		3	3	14	3	3	3	9	23	
5	BAGOPS			1	3	4		3	3	14	3	3	3	9	23	
6	BAGWASBANTEK			1	3	4		3	3	14	3	3	3	9	23	
7	DITCEGAH		1	4	15	10	15	1	15	61	6	1	2	9	70	
8	DITTINDAK		1	5	20	21	40	1	20	108		1	2	3	111	
9	DIT P2A		1	4	15	16	15	1	15	67		1	2	3	70	
	JUMLAH	1	4	16	60	60	75	12	65	293	15	14	20	49	342	

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO